

**PEMAHAMAN TAUKE SAYUR DI KECAMATAN
BERMANI ULU DALAM MEMBAYAR ZAKAT
PADA BAZNAS REJANG LEBONG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)
Dalam Ilmu Perbankan Syari'ah



OLEH :

**YENI YULIANA
NIM. 15631096**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARI'AH
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) CURUP
TAHUN 2019**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP

FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM PRODI PERBANKAN SYARIAH

IAIN CURUP

Jl. Dr. AK. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119

Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: Fakultassyariah&ekonomiislam@gmail.com

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth. Bapak Rektor IAIN Curup

Di

Curup

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah diadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat skripsi saudara **Yeni Yuliana** yang berjudul **Pemahaman Tauke Sayur di Kecamatan Bermani Ulu dalam Membayar Zakat Pada Baznas Rejang Lebong** sudah dapat diajukan dalam sidang Munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pembimbing I


Noprizal, M. Ag
NIP. 19771105 200901 1 007

Pembimbing II


Lendrawati, M.A
NIDN.2007 037703



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN CURUP)
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. A.K. Gani No. 01 Kota Puc. 108 Telp. (0772) 21010-21759 Fax 21010 kode pos 39119
Website: facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup, Email: fakultas syariah & ekonomi@iaincurup.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor : **870/In.34/FS/PP.00.97/1/2019**

Nama : **Yeni Yuliana**
Nim : **15631096**
Fakultas : **Syariah Dan Ekonomi Islam**
Prodi : **Perbankan Syariah**
Judul : **Pemahaman Tauke Sayur di Kecamatan Bermani Ulu dalam Membayar Zakat pada Baznas Rejang Lebong**

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup pada:

Hari/ Tanggal : **Selasa, 20 Agustus 2019**
Pukul : **11.00 – 12.30 WIB.**
Tempat : **Ruang 3 Gedung Munaqasah Fakultas Syariah IAIN Curup**


Dan telah diterima untuk melengkapi sebagian syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Ilmu Perbankan Syariah.

Ketua,


Noprizal, M. Ag


NIP. 19771105 200901 1 007

Penguji I,



Dr. Muhammad Istan, SE., M.Pd., MM

NIP. 19750219 200604 1 008

Sekretaris,


Lendrawati, S.Ag., S.Pd., MA


Penguji II,


Muhammad Abdul Ghoni, M. Ak

NIP. 19930101 201801 1 004

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam


Dr. Yusuf Tri, M. Ag

NIP. 19700202 199803 1 007



PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yeni Yuliana
NIM : 15631096
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Jurusan : Perbankan Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **Pemahaman Tauke Sayur di Kecamatan Bermani Ulu dalam Membayar Zakat Pada BAZNAS Rejang Lebong** belum pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar sarjana disuatu perguruan tinggi, dan sepengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali tertulis diakui atau dirujuk dalam skripsi ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 2019
Penulis



Yeni Yuliana
NIM: 15631096

KATA PENGANTAR



Subhanallah walhamdu lillah wa Laailaaha illallah wallahu Akbar. Segala puji dan rasa syukur bagi Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini dengan baik. Shalawat beserta salam semoga selalu tercurah untuk Nabi Besar Muhammad Saw, keluarga, dan sahabatnya, berkat beliau saat ini kita berada pada zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Adapun skripsi ini berjudul **PEMAHAMAN TAUKE SAYUR DI KECAMATAN BERMANI ULU DALAM MEMBAYAR ZAKAT PADA BAZNAS REJANG LEBONG** yang disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi tingkat sarjana (S.1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Jurusan Perbankan Syari'ah.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa adanya dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, maka tidak mungkin penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sehinganya skripsi ini bukan semata-mata hasil usaha penulis sendiri. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang memberikan sumbangsih dalam menyelesaikan skripsi ini terutama kepada:

1. Bapak Dr. Rahmad Hidayat, M.Ag., M.Pd selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
2. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag, Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN

3. Bapak Khairul Umam Kudhori, M.E.I selaku Plt Ketua Prodi Perbankan Syari'ah IAIN Curup
4. Bapak Hendrianto, M.A selaku Penasehat Akademik yang selalu bersedia memberikan nasihatnya khususnya dalam proses akademik penulis.
5. Bapak Noprizal, M.Ag dan ibu Lendrawati, M.A selaku dosen pembimbing I dan II, yang telah membimbing serta mengarahkan penulis, terima kasih atas dukungan, doa, waktu, dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Ketua beserta staf perpustakaan IAIN Curup, terimakasih atas kemudahan, arahan, dan bantuannya kepada penulis dalam memperoleh data-data kepustakaan dalam penulisan skripsi ini.
7. Segenap dosen Prodi Perbankan Syari'ah khususnya dan karyawan IAIN Curup yang telah membantu masa perkuliahan penulis.
8. Orang tuaku tercinta teruntuk Ayahandaku Ben Harto, Ibundaku Susana terima kasih telah memberi semangat serta doa kalian.
9. Teman-teman seperjuangan Jurusan Perbankan Syari'ah angkatan 2015 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas dorongan dan bantuannya. Serta semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis juga sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun terutama dari para pembaca dan dari dosen pembimbing. Mungkin dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kesalahan dan kekurangan. Atas kritik dan saran dari pembaca dan dosen

pembimbing, penulis mengucapkan terima kasih dan semoga dapat menjadi pembelajaran pada pembuatan karya-karya lainnya dimasa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi penulis dan pembaca. *Aamiin Ya Rabbal'alamin.*

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh..

Curup, 2019
Penulis

**Yeni Yuliana
NIM. 15631096**

MOTTO

*PEMBALASAN TERBAIK ADALAH KETIKA KAMU DAPAT TERUS
MELANGKAH, MELAMPAUI, DAN TERUS MAJU MENGHADAPI
TANTANGAN. INGAT, UNTUK SUKSES DAN BAHAGIA ADALAH
PILIHAN KITA SENDIRI*

!!!

@(memmy-minely)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini aku persembahkan untuk :

Kedua Orang Tua kandungku tercinta (bapak ku Ben Harto dan Ibuku Susana) yang Senantiasa Tiada Hentinya Mendoakan, Membimbing, Mendukung dan Memberikan Semangat dan Motivasi dengan Penuh Kasih Sayang, dan tak lupa pula untuk Ayahku Sudarto yang selama ini sudah berperan seperti hal nya orangtua kandungku sendiri. Ucapan terimakasih saja tidak cukup untuk membalas Kebaikan kalian oleh karena itu terimalah persembahan ini untuk Kalian Bapak dan Ibuku serta Ayahku ...

Dan untuk Kakak ku Dadan Suhadan dan Adik ku Ikhsan Ramadhani terimakasih kalian selalu memberi semangat untuk ku menyelesaikan skripsi ini dan selalu memberi aku kekuatan agar tetap menjadi seorang adik dan kakak yang hebat

Untuk sahabat-sahabatku yang tercinta : lisa Monica, Febby Ramadianti, Via Monica, Dito Aditya, Rahmat Abdi Wiguna,Obi Hamzah,Wahyu Priya Susanto, terimakasih telah menjadi sahabatku baik suka maupun duka, semoga persahabatan kita tetap ada meski skripsi ini sudah terlaksana Dan untuk Teman-teman seangkatan tahun 2015 perbankan syariah yang senantiasa mengingatkan dan memberikan semangat selama ini

Dan teruntuk Almamater ku yang sangat ku banggakan
Terimakasih yang sebesar-besarnya untuk kalian semua

...

ABSTRAK

PEMAHAMAN TAUKE SAYUR DI KECAMATAN BERMANI ULU DALAM MEMBAYAR ZAKAT PADA BAZNAS REJANG LEBONG

Oleh : Yeni Yuliana

Kecamatan Bermani Ulu yang jumlah desa nya ada 12 desa serta mayoritas penduduknya beragama Islam dan mayoritas masyarakatnya yang bekerja di bidang perkebunan sayur-sayuran yang memanfaatkan tanah yang luas di kecamatan tersebut untuk melakukan usaha perkebunan sayur, sehingga banyak menghasilkan sayuran dan membuka peluang untuk menjadi pengusaha sayur (tauke sayur). Ada 20 orang pengusaha sayur (tauke sayur) sehingga mereka wajib untuk mengeluarkan zakat perdagangan hasil jual beli sayur. Zakat merupakan ibadah dan kewajiban sosial bagi kaum muslim yang kaya ketika memenuhi nisab dan hawl. Untuk pengelolaan zakat masyarakat butuh lembaga resmi, dengan demikian maka secara perlahan berdirilah Badan Amil Zakat disetiap daerah. Salah satunya dalah Badan Amil Zakat Nasional di Kab. Rejang Lebong yang pada tahun 2013 baru muncul PERDA NO 09 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Zakat dan baru mulai digunakan pada 1 Maret 2015. Penelitian ini bertujuan menjawab pertanyaan *Pertama:* Bagaimana pemahaman tauke sayur di Kecamatan Bermani Ulu dalam membayar zakat pada BAZNAS Rejang Lebong? *kedua:* Faktor-faktor apa yang mempengaruhi pemahaman tauke sayur dalam membayar zakat pada BAZNAS Rejang Lebong ?

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yaitu suatu penyelidikan yang dilakukan dalam kehidupan atau objek yang sebenarnya. Dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif yaitu suatu penelitian yang menggambarkan objek penelitian secara wawancara langsung.

Untuk tauke sayur yang ada di Kecamatan Bermani Ulu masih sangat kurang pemahamannya mengenai zakat perdagangan, hanya ada 2 tauke sayur yang paham mengenai zakat perdagangan, dan 16 tauke sayur nya tidak paham. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti faktor keinginan, kebiasaan, pendidikan, kurangnya sosialisasi secara langsung dari pihak BAZNAS Rejang Lebong, dan kurangnya pemahaman tauke sayur mengenai rukun dan syarat zakat perdagangan.

Kata Kunci: Pemahaman, Tauke sayur, Zakat Perdagangan, BAZNAS Rejang Lebong

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
KATA PENGANTAR.....	v
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Peneltian.....	7
E. Manfaat Penelitian	8
F. Kerangka Berpikir	9
G. Penjelasan Judul	10
H. Tinjuan Pustaka.....	11
I. Metodologi Peneltian	14
J. Sistematika Penelitian	18

BAB II LANDASAN TEORI	20
A. Pengertian Pemahaman	20
B. Zakat.....	27
BAB III DEMOGRAFI WILAYAH PENELITIAN.....	49
A. Dasar Hukum	49
B. Gambaran Umum Daerah	49
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	58
A. Pemahaman tauke sayur di Kecamatan Bermani Ulu dalam membayar zakat pada BAZNAS Rejang Lebong...	58
B. Faktor- faktor apa saja yang membuat kurangnya pemahaman tauke sayur dalam membayar zakat pada BAZNAS Rejang Lebong	71
BAB V PENUTUP	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

Daftar Gambar	9
Kerangka Pikir Penelitian	9

Daftar Tabel.....	50
Tabel 3.1 Jumlah Desa Kec.Bermani Ulu.....	50
Tabel 3.2 Data Keagamaan Penduduk Kec.Bermani Ulu.....	51
Tabel 3.3 Pendidikan Akhir Penduduk kec.Bermani Ulu.....	51
Tabel 3.4 Data Penduduk Kec.Bermani Ulu berdasarkan Mata Pencaharian.....	52
Tabel 3.5 Jenis Kelamin (jiwa) Kec.Bermani Ulu.....	53
Tabel 3.6 Jumlah Tempat Ibadah Kec.Bermani Ulu.....	53
Tabel 3.7 Jumlah Sekolah SD, SMP, SMA Kec.Bermani Ulu.....	54
Tabel 3.8 Jumlah Penduduk Menurut Desa Tahun 2018.....	55
Tabel 3.9 Jumlah Kepala Keluarga Menurut Desa Tahun 2018.....	56
Tabel 3.10 Jumlah Rumah Menurut Desa Tahun 2018.....	57

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu pilar utama dalam rukun Islam adalah perintah Zakat. Disebut demikian karena perintah zakat bukan sekedar praktik ibadah yang memiliki dimensi spiritual, tetapi juga sosial. Zakat merupakan ibadah dan kewajiban sosial bagi kaum muslim yang kaya ketika memenuhi *nishab* dan *hawl*. Secara sosiologis zakat bertujuan untuk mendistribusikan kekayaan dari orang kaya kepada orang miskin secara adil dan mengubah penerima zakat menjadi pembayar zakat. Oleh karena itu, jika zakat diterapkan dalam format yang benar, selain dapat meningkatkan keimanan, juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara luas.

Secara bahasa zakat berarti tumbuh, bersih, berkah, berkembang dan baik. Sedangkan secara istilah zakat berarti mengeluarkan sejumlah harta tertentu yang sudah mencapai *nishab* dan *hawl* dan diwajibkan Allah SWT kepada orang-orang yang berhak menerima.¹ Jadi dalam pengertian ini jelas bahwa setiap orang yang mengeluarkan zakat tidak akan mengurangi harta yang dimilikinya karena pada dasarnya harta yang kita miliki tersebut terdapat hak-hak orang miskin yang melekat, sehingga untuk membersihkan harta tersebut harus dibayarkan zakatnya

Untuk pengelolaan zakat masyarakat butuh lembaga resmi, dengan adanya sebuah lembaga resmi maka pengelolaan zakat akan menjadi lebih

¹ Yasin Ibrahim al-syaikh, Kitab Zakat: Hukum, Tata Cara Dan Sejarah, (Bandung: marja, 2008), h.12

baik karena memiliki beberapa keuntungan yaitu dapat membantu muzakki dalam melaksanakan pembayaran zakat. Seiring dengan hal tersebut maka secara perlahan berdirilah Badan Amil Zakat di setiap daerah. Salah satunya adalah Badan Amil Zakat Nasional di Kab. Rejang Lebong yang pada tahun 2013 baru muncul PERDA NO 09 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Zakat dan baru mulai digunakan pada 1 Maret 2015. BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong merupakan satu-satunya Badan Amil Zakat Nasional resmi pemerintah yang ada di Kabupaten Rejang Lebong yang masih eksis mengelola dana umat sampai dengan sekarang.

Dalam membayar zakat, tidak hanya zakat profesi yang harus dikeluarkan zakatnya untuk mensucikan harta tetapi ada beberapa kegiatan yang harus dikeluarkan pula zakatnya dengan syarat tertentu.² Seperti zakat perdagangan salah satunya, dengan masyarakat Kabupaten Rejang Lebong yang mayoritas beragama Islam, jika pemahaman tentang zakat masyarakat dan ditunaikan dengan benar akan menjadi potensi sumber dana yang cukup besar bagi umat Islam. Zakat diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pasal 4 ayat (2) bab I menyebutkan bahwa jenis harta yang dikenai zakat adalah :

- a. emas, perak dan uang
- b. perdagangan dan perusahaan

² Dr. Muhamad Hadi, M. HI., *Problematika zakat profesi dan solusinya*, (Yogyakarta: pustaka pelajar, 2010), h.9

- c. hasil pertanian, perkebunan dan perikanan
- d. hasil pertambangan
- e. hasil peternakan
- f. hasil pendapatan dan jasa
- g. Rikaz.³

Pemanfaatan zakat harta sangat tergantung pada pengelolaannya. Apabila pengelolaannya baik, manfaatnya akan dirasakan oleh masyarakat. Untuk Kecamatan Bermani Ulu yang jumlah desa nya ada 12 desa serta mayoritas penduduknya beragama Islam. Di kecamatan tersebut mayoritas masyarakatnya yang berusaha atau bekerja di bidang perkebunan sayur-sayuran yang memanfaatkan tanah yang luas di kecamatan tersebut untuk melakukan usaha perkebunan sayur.

Hasil dari perkebunan sayur ini cukup besar karena bernilai ekonomis sehingga menciptakan peluang usaha untuk menjadi pengusaha sayur (tauke sayur). Berdasarkan pengamatan ada 20 orang yang menjadi pengusaha sayur (tauke sayur) yang menampung atau membeli hasil perkebunan sayur dari masyarakat yang nantinya akan dijual kembali ke pasar-pasar diperkotaan atau pun dengan tauke-tauke sayur lainnya yang ada dengan harga yang lebih tinggi.

Pengusaha sayur (tauke sayur) dapat juga memberikan bantuan kepada petani sayur berupa uang, pupuk, bibit, yang dibutuhkan oleh petani sayur

³ Akhmad Muslih, *Kedudukan Peraturan Kebijakan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Kajian Khusus: Peraturan Kebijakan (Beleidsregel) Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, (Jakarta: Cipta Grafika, 2011), h.129

dengan perjanjian hasil dari perkebunan sayur petani tersebut harus dijual kepada pengusaha sayur (tauke sayur) yang telah memberikan bantuan kepada petani tersebut. Dalam hal ini pengusaha sayur (tauke sayur) mendapatkan keuntungan yang lebih karena selain kembalinya modal tauke sayur juga mendapatkan bagi hasil dari petani sayur, dan bagian yang dimiliki petani sayur pun tetap dijual kepada tauke sayur dan tauke sayur bisa menjual kembali dengan dapat menjual ke pasar atau tauke-tauke sayur yang lain dengan harga yang lebih tinggi.

Sehingga dapat dilihat bahwa pengusaha sayur (tauke sayur) yang kehidupannya berkecukupan dan lebih sejahtera dari petani sayur. Dapat dilihat dengan pengusaha sayur (tauke sayur) yang kaya namun bila melihat kondisi kehidupan petani sayur yang dalam kesederhanaan bahkan kekurangan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Maka dibutuhkan pemahaman dan kesadaran dari pengusaha sayur (tauke sayur) berkaitan dengan mayoritas masyarakatnya yang berusaha atau bekerja di bidang perkebunan sayur yang memanfaatkan tanah yang luas di kecamatan tersebut untuk melakukan usaha perkebunan sayur. Hasil dari perkebunan sayur ini cukup besar karena bernilai ekonomis sehingga menciptakan peluang usaha untuk menjadi pengusaha sayur (tauke sayur).⁴

Pengusaha sayur (tauke sayur) di Kecamatan Bermani Ulu kurang paham dan bahkan tidak mengetahui mengenai Zakat Perdagangan, para

⁴ Karmiati, *Wawancara*, tanggal 23 november 2018

pengusaha sayur (tauke sayur) hanya sering berinfaq atau shadaqoh di Masjid, memberi bantuan di Masjid ketika sedang ada pembangunan atau pun hal-hal lain di Masjid, bersedekah dengan orang-orang yang mereka anggap membutuhkan, tetapi pengusaha sayur (tauke sayur) niatnya berbagi rezeki tetapi tidak tau mengenai yang namanya Zakat Perdagangan.

Selain dari kesadaran pengusaha sayur (tauke sayur) berkaitan zakat tersebut juga dibutuhkan peran dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) setempat berhubungan dengan pengusaha sayur (tauke sayur) yang dikategorikan zakat perniagaan sehingga adanya penjelasan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) maupun pengurus zakat atau disebut Amillin di setiap desa. Berdasarkan pengamatan langsung di Kecamatan Bermani Ulu banyak dari mereka mengeluarkan zakat fitrah berupa uang dan beras sedangkan sebagian kecil dari mereka yang mengeluarkan zakat Mal.

Badan Amil Zakat Nasional Rejang Lebong sudah melakukan upaya sebagai berikut:

- a. Mengeluarkan surat edaran yang mana bisa disampaikan ketika khotbah rutin setiap jum'at atau ketika ada forum acara di Masjid ke setiap desa-desa yang ada di Kab.Rejang Lebong yang mana surat tersebut berisi mengenai Zakat Mal atau Zakat Harta yang harus dikeluarkan oleh setiap orang yang sudah berhak mengeluarkan zakat tersebut salah satunya yaitu pengusaha sayur (tauke sayur) yang ada di Kecamatan Bermani Ulu.

- b. Mensosialisasi kan mengenai zakat maal melalui koran-koran seperti salah satunya yang sering yaitu melalui koran Radar Pat Petulai, tetapi memang di Kecamatan Bermani Ulu masih bisa terhitung masyarakat yang menerima atau membaca koran pada setiap harinya. Karna pihak BAZNAS kalau untuk melakukan sosialisasi langsung ke setiap tempat yang ada di Kab.Rejang Lebong sungguh tidak terjangkau, dikarenakan kendala mengenai kendaraan,serta para pekerja di dalam kantor BAZNAS rata-rata sudah berumur diatas 50 tahun.
- c. Badan Amil Zakat Nasional Rejang Lebong juga sudah menentukan UPZ (Unit Pemungutan Zakat) di setiap desa-desa yang ada di Kab.Rejang Lebong, dimana setiap UPZ ini sering diberi sosialisasi ke kantor BAZNAS Rejang Lebong. Untuk UPZ yang ada di desa-desa kecamatan Bermani Ulu sudah sering melakukan sosialisasi kepada masyarakat tetapi memang UPZ tersebut tidak mensosialisasi kan secara terkhusus atau terfokus kepada para pengusaha sayur (tauke sayur). UPZ di setiap desa-desa yg ada di kecamatan bermani ulu hanya lebih aktif dalam pengelolaan dana-dana produktif.⁵

Dengan adanya pemahaman yang kurang dari tauke-tauke sayur yang ada di Kecamatan Bermani Ulu ini Penyusun tertarik untuk meneliti, menjelaskannya dalam bentuk skripsi dengan judul **Pemahaman Tauke Sayur di Kecamatan Bermani Ulu dalam Membayar Zakat Pada Baznas Rejang Lebong.**

⁵ Yusuf Sovlenin, *wawancara*, tanggal 25 november 2018

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas untuk menghemat waktu dan juga biaya dan juga agar penelitian ini lebih terarah maka peneliti hanya memfokuskan penelitian ini pada Tauke Sayur di Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong. Selain itu, penelitian ini hanya dibatasi pada pemahaman tauke sayur mengenai zakat perdagangan. Adapun yang dijadikan populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah tauke sayur yang ada di Kecamatan Bermani Ulu.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka rumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimana pemahaman tauke sayur di Kecamatan Bermani Ulu dalam membayar zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rejang Lebong ?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pemahaman tauke sayur dalam membayar zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rejang Lebong?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pemahaman tauke sayur Kecamatan Ber,ani Ulu dalam membayar zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rejang Lebong.
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pemahaman tauke sayur dalam membayar zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rejang Lebong.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan tambahan pengetahuan, rujukan, serta acuan bagi semua pihak yang membutuhkan khususnya dalam penerapan teori zakat dilapangan.

2. Bagi Peneliti


Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis mengenai membayar zakat perdagangan.

F. Kerangka Pemikiran

Dalam rangka mencapai tujuan penelitian ini, berikut ini disusun kerangka berfikir berdasarkan kajian teoritik yang telah dilakukan. Ini

merupakan kerangka konsep yang digunakan dalam mencapai tujuan penelitian, untuk itu kerangka berfikir dapat digambarkan sebagai berikut:

Bagan 1.1 kerangka pikir penelitian



G. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam penelitian ini maka perlunya penjelasan istilah, yaitu :

1. Pemahaman

Pemahaman didefinisikan sebagai kemampuan untuk menyerap atau menangkap makna dan arti dari suatu objek yang diberikan. Kemampuan tersebut dapat dinyatakan dengan menterjemahkan suatu objek kedalam bentuk yang lain, menginterpretasikan objek (menjelaskan dengan susunan kalimat sendiri dan meringkas), meramalkan akibat dari suatu kejadian, membuat perkiraan tentang kecenderungan yang terlihat dalam tata susunan tertentu (seperti grafik, gambar dan lain-lain), serta menguraikan isi pokok dari suatu objek.⁶

2. Tauke

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata tauke berarti majikan atau bos (kepala pekerja/mempunyai perusahaan).⁷

3. Zakat

Mengeluarkan atau memberikan sebagian harta benda yang sudah mencapai batas minimal (*nishab*) dan rentang waktu (*hawl*) kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu.⁸

⁶ Nur Fitrah Muttakin, *analisis tingkat pemahaman masyarakat terhadap fasilitas sms banking dikota medan*, (skripsi : universitas sumatra utar medan , 2014), h.34

⁷ Tim Penulis Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Deplikbud*, ed.II., Balai Pustaka, Jakarta, 1994, h.635

⁸ Syaikh Muhammad, *Sifat Zakat Nabi*, (Jakarta Timur: Darus sunnah Press, 2015), h.30

4. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rejang Lebong

Suatu badan yang dibentuk oleh pemerintah dan diberikan tugas untuk mengelola zakat baik itu pengumpulan, pendistribusian maupun pendayagunaan zakat. Sedangkan pemerintah kabupaten Rejang Lebong yang diamanatkan tugas untuk mengelola zakat yang ada diwilayah Rejang Lebong.⁹

H. Kajian Pustaka

Pada umumnya semua penulis memulai penelitiannya dengan cara menggali apa yang sudah dikemukakan atau ditemukan oleh ahli-ahli sebelumnya, dapat dilakukan dengan mencermati, mempelajari dan mengidentifikasi hal-hal yang sudah ada, untuk mengetahui apa yang sudah ada dan apa yang belum ada melalui laporan hasil penelitian dalam bentuk jurnal-jurnal atau karya ilmiah.

Terkait dengan penelitian ini, ada beberapa penelitian yang dikemukakan atau ditemukan oleh para ahli-ahli sebelumnya, yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian yang ditulis oleh Ayu Pertiwi Departemen Ilmu Ekonomifakultas Ekonomi Dan Manajemen Institut Pertanian Bogor yang berjudul **Faktor-faktor yang Memengaruhi Petani Membayar Zakat Pertanian di Kabupaten Kebumen**. Hasil penelitian menunjukkan bahwa estimasi potensi zakat pertanian yang dibayarkan petani adalah sebesar Rp 191.051.720 .000 untuk kadar zakat 10% dan Rp 95.525.851.000 untuk

⁹ Data Dokumentasi Laporan Tahunan BAZNAS Rejang Lebong Tahun 2014.

kadar zakat 5%. Variabel yang signifikan memengaruhi petani membayar zakat pertanian adalah keimanan, altruisme, tingkat pendidikan dan *dummy* pengajian.¹⁰

2. Penelitian yang di tulis Oleh Asminar Program Studi Ekonomi Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan yang berjudul **Pemahaman, Transparansi Dan Peran Pemerintah Terhadap Motivasi Dan Keputusan Membayar Zakat Pada Baznas Kota Binjai.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh langsung dan tidak langsung pemahaman, transparansi dan peran pemerintah terhadap motivasi dan keputusan membayar zakat pada Baznas Kota Binjai. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif analisis jalur dengan model regresi linier berganda dengan program SPSS versi 16. Hasil penelitian menunjukkan nilai koefisien determinasi model struktural 1 adalah 60,6% pemahaman, transparansi dan peran pemerintah terhadap motivasi. Sedangkan model struktural 2 adalah 94,8% pemahaman, transparansi, peran pemerintah dan motivasi mempengaruhi keputusan Muzaki.

Secara simultan pada model struktural 1 menunjukkan pemahaman, transparansi, peran pemerintah terhadap motivasi berpengaruh secara signifikan. Sedangkan pada model struktural 2 menunjukkan pemahaman, transparansi, peran pemerintah dan motivasi terhadap keputusan muzaki berpengaruh signifikan. Uji signifikansi pengaruh tidak langsung

¹⁰ Ayu Pertiwi, *Faktor-Faktor yang Memengaruhi Petani Membayar Zakat Pertanian di Kabupaten Kebumen.* Skripsi, (Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Dan Manajemen Institut Pertanian Bogor Bogor 2017), h.9

menunjukkan adanya pengaruh tidak langsung dari pemahaman, transparansi, peran pemerintah terhadap keputusan membayar zakat melalui motivasi secara signifikan.¹¹

3. Penelitian yang ditulis oleh Suhri Nanda Universitas Bengkulu Fakultas Hukum, yang berjudul **Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Muzaki Dalam Membayar Zakat (Studi Kasus Pada BAZNAS Kota Yogyakarta)**.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan zakat hasil jual beli karet (getah) oleh pengusaha karet (toke karet) belum terlaksana dengan dengan maksimal yang disebabkan karena banyak faktor. Peran dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) tentang zakat pengusaha karet (toke karet) yaitu memberikan sosialisasi melalui ulama dan petugas zakat kepada pengusaha karet yang belum mengerti tentang zakat.¹²

Berbeda dengan beberapa penelitian diatas yang hanya menekan kan bahwa kaum muslim wajib membayar zakat. Zakat yang dijelaskan pun tidak ada yang mengenai zakat dari seorang pengusaha sayur (tauke sayur) karena yang berkaitan dengan judul peneliti ini masih sedikit yang meneliti. Sedangkan disini penulis akan membahas tentang pemahaman

¹¹ Asminar.Matondang,*Pengaruh Pemahaman, Transparansi Dan Peran Pemerintah Terhadap Motivasi Dan Keputusan Membayar Zakat Pada Baznas Kota Binjai.*”Skripsi, (Program Studi Ekonomi Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan), h.12

¹² Deni Riani , *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Muzzaki Dalam Membayar Zaka,t* Fakultas Syariah.”Skripsi, (Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Ilmu Keuangan Islam), h.15

tauke sayur di Kecamatan Bermani Ulu dalam membayar zakat pada BAZNAS Rejang Lebong, yang menjadi objek peneliti disini adalah tauke sayur yang ada di Kecamatan Bermani Ulu .

I. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yaitu suatu penyelidikan yang dilakukan dalam kehidupan atau objek yang sebenarnya.¹³Dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif yaitu suatu penelitian yang menggambarkan objek penelitian secara langsung. Istilah penelitian kualitatif dimaksudkan sebagai jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistic atau bentuk hitungan lainnya. Contohnya dapat berupa penelitian tentang kehidupan, riwayat, dan perilaku seseorang, disamping juga tentang peranan organisasi, pergerakan social, atau hubungan timbal balik. Sebagian datanya dapat dihitung namun analisisnya bersifat kualitatif.

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode descriptif kualitatif dengan cara megumpulkan data serta menganalisisnya untuk ditarik suatu kesimpulan. Penelitian ini menggambarkan tentang Pemahaman Tauke Sayur di Kecamatan Bermani Ulu Dalam Membayar Zakat pada BAZNAS Rejang Lebong”

¹³ Yooke Tjupurmah Komaruddin, Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah, (Jakarta: Bumi Aksara , 2002), h.183

2. Sumber data

Jenis data yang ditentukan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder.

a. Data Primer

Sumber primer yaitu data yang didapatkan peneliti secara langsung dari informan yang berhubungan dengan pokok permasalahan penelitian. Dalam hal ini data yang akan dijadikan data primer adalah data-data yang bersumber dari hasil observasi dan juga wawancara langsung pada informan disini adalah Tauke Sayur Kecamatan bermani Ulu sebagai wajib zakat.

b. Data Sekunder

Sumber sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku, majalah, tabloid, internet, ataupun literatur lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Seperti hasil dokumentasi dan juga data-data yang berasal dari buku-buku yang ada hubungannya dengan penelitian ini.¹⁴

3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ialah subjek dari mana data diperoleh. Untuk penelitian ini subjek data yang digunakan adalah subjek data yang berasal dari informan dan litelatur yaitu buku-buku, jurnal ilmiah, skripsi, internet,

¹⁴ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2005), h.261

dan artikel yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti berkaitan dengan zakat tauke sayur di Kecamatan Bermani Ulu.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah:

- a. Observasi, adalah suatu teknik pengumpulan data dengan cara pengamatan peneliti secara langsung terhadap objek penelitian. Observasi yang efektif melalui pengamatan secara jelas, sadar dan selengkap mungkin tentang perilaku individu sebenarnya dalam keadaan tertentu. Pentingnya observasi adalah kemampuan dalam menentukan faktor-faktor awal mula perilaku dan kemampuan untuk melukiskan secara akurat reaksi individu yang diamati dalam kondisi tertentu.

Observasi atau pengamatan yang dilakukan dengan partisipasi akan lebih memantapkan pengumpulan data, hal ini karena terlihat secara langsung, pola kehidupan, norma dan perilaku yang sedang diteliti akan lebih mudah dipahami. Lebih jauh lagi, peneliti sebagai observer akan banyak belajar secara mendalam kepada informan, responden, atau gejala-gejala yang diamati. Observasi dalam penelitian ini adalah agar dapat mengetahui tempat penelitian dan kondisi tauke sayur di Kecamatan Bermani Ulu dan memahami apa

yang menyebabkan masih banyak tauke sayur yang belum paham mengenai zakat perdagangan.¹⁵

- b. Wawancara, adalah bentuk komunikasi verbal yang dilakukan dua orang atau lebih dengan tujuan untuk memperoleh informasi. Dalam sebuah wawancara peneliti sebisa mungkin harus menghindari pertanyaan yang jawaban-jawabannya singkat seperti, ya atau tidak, senang atau tidak senang. Hal ini bertujuan agar pertanyaan yang ada mencerminkan bahwa wawancara bukan merupakan pertanyaan yang tertutup, sesuai dengan jenis peneliti ini yaitu tentang penelitian kualitatif.

Pedoman wawancara digunakan untuk mengingat peneliti mengenai aspek-aspek yang harus dibahas, juga menjadi daftar pengecek apakah aspek-aspek relevan tersebut telah dibahas atau ditanyakan. Dengan pedoman demikian, peneliti harus memikirkan bagaimana pertanyaan tersebut akan dijabarkan secara konkret dalam kalimat tanya, sekaligus menyesuaikan pertanyaan dengan konteks actual saat wawancara berlangsung.

- c. Dukumentasi, adalah untuk memperlajari dokumen atau tulisan-tulisan yang ada hubungannya dengan penulisan penelitian dan data-data yang mendukung penelitian.

Dokumentasi disebut juga dengan cara pengambilan data dengan mengambil data dari catatan-catatan, buku-buku, atau data-data yang

¹⁵ *Ibid.*,

telah ada. Dokumen dalam penelitian ini berupa foto-foto dan catatan yang berhubungan dengan penelitian ini.

5. Teknis Analisa Data, Data adalah proses mencari dan mengatur catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya yang di temukan dilapangan.¹⁶ Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang berpijak dari data yang didapat dari hasil wawancara serta hasil dokumentasi, dengan tahapan analisis sebagai berikut;
 - a. Reduksi data, yaitu tahap merangkum atau menyederhanakan data sesuai dengan kebutuhan dalam penelitian ini.
 - b. Penyajian data, yaitu tahap menyajikan data deskripsi atau penjabaran kalimat dan memberi interpretasi atas data tersebut.
 - c. Mengambil kesimpulan, yaitu tahap menentukan kesimpulan secara umum berdasarkan pembahasan data yang telah dilakukan.

J. Sistematika Pembahasan

Dalam menghasilkan tulisan yang baik, maka pembahsannya harus diuraikan secara sistematis. Untuk mempermudah penulisan yang teratur yang terbagi dalam bab-bab yang saling berkaitan satu sama lain. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah :

BAB I : Pendahuluan, bab ini berisi latar belakang masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika penulisan.

¹⁶ Nasution, Pengantar Metodologi Research, (Jakarta : Rajawali, 1982), h.113

BAB II : Landasan teori, bab ini berisikan tentang pemahaman dan zakat. Pengertian Pemahaman, Faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman, Tingkatan-tingkatan dalam pemahaman, Dimensi pemahaman, Pengertian Zakat, Dasar Hukum Zakat, Keterkaitan Zakat dengan Shalat dan Sanksi bagi Yang Meninggalkannya, Macam-macam Zakat, Tujuan Zakat, Persyaratan Harta Menjadi Sumber atau Objek Zakat, Orang yang Berhak Menerima Zakat.

BAB III : Gambaran umum, tempat penelitian tentang pemahaman tauke sayur yaitu Kecamatan Bermani ULu.

BAB IV : Hasil penelitian, dengan pembahasan mengenai pemahaman tauke sayur di Kecamatan Bermani Ulu dalam membayar zakat pada BAZNAS Rejang Lebong dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pemahaman tauke sayur dalam membayar zakat pada BAZNAS Rejang Lebong.

BAB V : Penutup, bab ini merupakan bab terakhir yang didalamnya berisikan kesimpulan dan saran.

Daftar Pustaka dan Lampiran

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Pemahaman

1. Pengertian Pemahaman

Menurut Em Zul, Fajri & Ratu Aprilia Senja Pemahaman berasal dari kata paham yang mempunyai arti benar, sedangkan pemahaman merupakan proses pembuatan cara memahami

Pemahaman berasal dari kata paham yang artinya (1) pengetahuan yang banyak, (2) pendapat, pikiran, (3) aliran, pandangan, (4) mengerti benar, (5) pandai. Sehingga dapat diartikan bahwa pemahaman adalah suatu proses, cara memahami, cara mempelajari baik-baik supaya paham dan mengetahui banyak.

Sedangkan pemahaman menurut para ahli : Menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Pemahaman adalah sesuatu hal yang kita pahami dan kita mengerti dengan benar. Pemahaman menurut (1) Sudirman adalah suatu kemampuan seseorang dalam mengartikan, menafsirkan, menerjemahkan, atau menyatakan sesuatu dengan caranya sendiri tentang pengetahuan yang pernah diterimanya, (2) Suharsini menyatakan bahwa pemahaman adalah bagaimana cara seseorang mempertahankan, membedakan, menduga, menerangkan, memperluas, menyimpulkan, memberi contoh, menuliskan kembali, dan memperkirakan.

Menurut Poesprodjo, bahwa pemahaman bukan kegiatan berpikir semata, melainkan pemindahan letak dari dalam berdiri di situasi dan

dunia orang lain. Mengalami kembali situasi yang dijumpai pribadi lain di dalam *erlebnis* (sumber pengetahuan tentang hidup, kegiatan melakukan pengalaman pikiran), pemahaman yang terhayati. Pemahaman merupakan suatu kegiatan berpikir secara diam diam, menemukan dirinya dalam orang lain.

2. Bentuk-bentuk pemahaman

Pemahaman mencakup kemampuan untuk menangkap makna dan arti dari bahan yang dipelajari, menurut W.S Winkel mengambil dari taksonomi Bloom, yaitu suatu taksonomi yang dikembangkan untuk mengklasifikasikan kedalam 3 kategori, yaitu termasuk aspek pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, dan evaluasi.

Nana Sudjana juga menyatakan bahwa pemahaman dapat dibedakan menjadi 3 kategori, yaitu yang *pertama* tingkat terendah adalah pemahaman terjemahan, mulai menerjemahkan dalam artii yang sebenarnya, mengartikan dan menerapkan prinsip-prinsip, yang *kedua* tingkat pemahaman penafsiran yaitu menghubungkan bagian-bagian terendah dengan yang diketahui berikutnya atau menghubungkan beberapa bagian grafik dengan kejadian, membedakan yang pokok dengan yang tidak pokok, yang *ketiga* tingkat pemahaman yang ekstrapolasi yaitu seseorang yang mampu melihat dibalik yang tertulis, dapat membuat estimasi, prediksi berdasarkan pada pengertian dan kondisi yang diterangkan dalam ide-ide atau simbol, serta kemampuan

membuat kesimpulan yang dihubungkan dengan implikasi dan konsekuensinya.¹⁷

3. Faktor yang Mempengaruhi Pemahaman

Ada 2 faktor yang mempengaruhi pemahaman seseorang, yaitu:

a. Faktor Internal

Faktor internal yang dapat mempengaruhi minat pada seseorang antara lain: *pertama*, keinginan untuk dapat memiliki sesuatu yang dapat mendorong seseorang untuk melakukan pekerjaan untuk tujuannya tersebut. *Kedua*, keinginan untuk dapat hidup, keinginan untuk dapat hidup merupakan kebutuhan manusia yang hidup dimuka bumi ini. Untuk mempertahankan hidup ini orang mau ataupun bisa untuk melakukan apa saja. *Ketiga*, keinginan untuk memperoleh penghargaan. Seseorang mau bekerja disebabkan adanya keinginan untuk di akui, dihormati orang lain, untuk mendapatkan status yang lebih tinggi. *Keempat*, keinginan untuk memperoleh pengakuan itu dapat meliputi:¹⁸

- 1) Adanya penghargaan terhadap prestasi
- 2) Adanya hubungan yang harmonis dan kompak

¹⁷ Purwanti, *Bab II Kajian Teori Tentang Pemahaman*. 'Skripsi.(Universitas Islam Negri Malang, 2012), h.6-9

¹⁸ Fernandes & Vizon, *Hubungan Interpersonal Skill Karyawan Terhadap Minat Masyarakat Muslim Menjadi Anggota Koperasi Syari'ah*. *AL-FALAH: Journal Of Islamic Economics*, H.129-146.

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal juga tidak kalah peranannya dalam memengaruhi minat seseorang. Faktor-faktor eksternal tersebut, yakni:¹⁹

- 1) Kondisi lingkungan kerja, keseluruhan prasarana yang ada disekitar karyawan yang dapat memengaruhi pelaksanaan pekerjaan.
- 2) Status dan tanggung jawab, status dan kedudukan merupakan dorongan untuk memenuhi kebutuhan *sense of achievement*, sehingga yang diberi kepercayaan dapat memberikan tanggung jawabnya.
- 3) Peraturan yang *fleksibel*, peraturan yang berlaku bersifat mengatur dan melindungi karyawan atau anggota. Semua ini merupakan aturan main yang mengatur hubungan antara karyawan dengan perusahaan.

4. Tingkatan-tingkatan Dalam Pemahaman

Tingkatan-tingkatan dalam pemahaman menurut Anderson terdiri dari 7 kategori berdasarkan revisi Bloom, yaitu:

a. *Interpreting* (interpretasi)

Interpreting (interpretasi) merupakan suatu kemampuan yang ada pada diri seseorang untuk dapat menerima

¹⁹ *Ibid.*, h.136

pengetahuan/informasi dari objek tertentu serta mampu menjelaskan kedalam bentuk lain. Misalnya menjelaskan dari kata terhadap kata, gambar terhadap kata, kata terhadap gambar, angka terhadap kata, kata terhadap angka, notasi terhadap nada, dan seterusnya. Istilah lain dari *interpretung* (interpretasi) adalah menerjemahkan, menguraikan kata-kata, menggambarkan dan mengklarifikasikan suatu materi tertentu.²⁰

b. *Exemplifying* (Memberikan Contoh)

Exemplifying merupakan suatu kemampuan yang ada pada diri seseorang untuk memberikan contoh suatu konsep yang sudah dipelajari dalam proses pembelajaran. Pemberian contoh terjadi ketika seseorang memberikan contoh yang spesifik dari objek yang masih umum. Pemberian contoh meliputi identifikasi definisi, ciri-ciri dari objek general. Nama lain dari *Exemplifying* adalah ilustrating (mengilustrasikan).²¹

c. *Clasification* (Klasifikasi)

Clasification (klasifikasi) merupakan suatu kemampuan yang ada pada seseorang untuk mengelompokkan sesuatu yang berawal dari kegiatan seseorang yang dikenal pada suatu objek tertentu, kemudian seseorang tersebut mampu menjelaskan ciri-ciri dari konsep tersebut, dan menglompokkan sesuatu berdasarkan ciri-ciri yang sudah ditemukan oleh seseorang tersebut. Klasifikasi

²⁰ Nur fitrah Muttaqin, *Analisis Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Fasilitas Sms Bankingdikota Medan* (Skripsi: Universitas Sumatra Utara Medan, 2014) h.35

²¹ *Ibid.*,

meliputi bagian kegiatan mencari ciri-ciri yang relevan atau mencari sebuah pola. Klasifikasi merupakan sebuah pelengkap proses *exemplifying*. Bentuk alternatif dari mengklasifikasikan ini adalah menggolongkan dan mengkategorikan.²²

d. *Summarizing* (Resume/Ringkasan)

Summarizing (Resume/Ringkasan) merupakan suatu kemampuan yang ada pada diri seseorang untuk mengembangkan pernyataan yang mampu menggambarkan isi informasi secara keseluruhan berupa ringkasan/resuman atau abstrak. Meringkas meliputi kegiatan penyusunan gambaran informasi, seperti arti pengertian dari suatu adegan dan menyimpulkan dari bentuk tersebut seperti menemukan tema.²³

e. *Infering* (Menyimpulkan)

Infering (Menyimpulkan) merupakan suatu kemampuan yang ada pada diri seseorang untuk menemukan sebuah pola dari suatu gambaran materi yang diberikan. *Infering* merupakan aktivitas lanjutan dari kegiatan membuat resume atau abstraksi dari materi tertentu dengan ciri-ciri yang relevan serta terdapat hubungan yang jelas antara keduanya. Pengambilan keputusan terjadi ketika seseorang mampu mengihtisarkan suatu objek.²⁴

²² *Ibid.*,

²³ *Ibid.*,

²⁴ *Ibid.*,

f. *Comparing* (Membandingkan)

Comparing (membandingkan) merupakan suatu kemampuan yang ada pada diri seseorang untuk mendeteksi persamaan dan perbedaan antara dua objek atau lebih, kejadian, ide, masalah, atau situasi seperti menentukan bagaimana kejadian itu dapat terjadi dengan baik. Mencari satu persatu hubungan antara satu elemen dengan pola dalam satu obyek, peristiwa atau ide dilain objek, peristiwa atau ide juga termasuk di dalam tahap membandingkan.²⁵

g. *Explaining* (Menjelaskan)

Explaining (Menjelaskan) merupakan suatu kemampuan yang ada pada diri seseorang agar seseorang tersebut dapat mengembangkan dan menggunakan sebuah penyebab atau pengaruh dari objek yang diberikan. Nama lain dari *Explaining* adalah menjelaskan pengembangan sebuah objek model pembelajaran. Menjelaskan terjadi ketika seseorang mampu membangun dan menggunakan model sebab akibat dalam suatu system.²⁶

5. Dimensi Pemahaman

Pemahaman termasuk kedalam proporsi ranah kognitif. Dimana menurut taksonomi belajar dalam taksonomi Bloom, domain kognitif

²⁵ *Ibid.*,

²⁶ *Ibid.*,

untuk mengetahui hasil pembelajaran terbagi menjadi enam kategori yakni:

- a. Pengetahuan (*knowledge*)
- b. Pemahaman (*comprehension*)
- c. Penerapan (*aplication*)
- d. Analisis
- e. Sintesis
- f. Evaluasi²⁷

Pemahaman sama halnya akan memahami. Memahami merupakan membangun makna dari pesan, lisan, tulisan, dan gambar melalui interpretasi, pemberian contoh, inferensi, mengelompokkan, meringkas, membandingkan, merangkum, dan menjelaskan.

B. Zakat

1. Pengertian Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu *al-barakatu* (keberkahan), *al-namaa* (pertumbuhan dan perkembangan), *ath-thaharatu* (kesucian), dan *ash-shahalu* (keberesan). Sedangkan secara istilah, bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan

²⁷ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Depok: Gema Insani, 2002) h.7

kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.²⁸

Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan istilah sangat nyata dan erat sekali, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang, dan bertambah, suci dan beres (baik).

Sedangkan Zakat menurut pendapat beberapa para ulama

(madzhab) sebagai berikut :²⁹

- a. Menurut Malikiyah, zakat adalah mengeluarkan bagian yang khusus dari harta kepada yang berhak menerimanya, jika milik sempurna dan mencapai haul selain barang tambang, tanaman dan *rikaz*. Pendistribusian harus dilakukan pada delapan *asnaf*.
- b. Menurut Hanafiyah, zakat adalah kepemilikan bagian harta tertentu yang telah ditentukan oleh syar'i untuk mengharapkan keridhaannya. Pendistribusian juga harus diberikan kepada delapan *asnaf*.
- c. Menurut Syafi'iyah, zakat adalah nama bagi sesuatu yang dikeluarkan dari harta dan badan dengan cara tertentu. Yang akan didistribusikan kepada delapan *asnaf*.
- d. Menurut Hanafiah, zakat adalah hak yang wajib dalam harta tertentu untuk kelompok tertentu dan pada waktu tertentu.

²⁸ *Ibid.*,

²⁹ Wahbah Al-Zukaili, *Al-Fiqh Al-Islami*, Jilid III, h.1788-1789

Kata zakat dalam Al-Qur'an disebutkan secara *ma'rifah* sebanyak 30 kali. Delapan kali diantaranya terdapat dalam surat *Makkiyah*, dan selainnya terdapat dalam surta-surat *Madaniyah*. Dalam bahasa Arab sering dikatakan, “ Si fulan seorang yang *zaki*, seorang yang bertambah-tambah kebajikannya.” Sebagian harta yang dikeluarkan untuk diberikan kepada fakir miskin disebut *zakat*, zakat itu menyuburkan hata dan melindunginya dari bencana.

Az-Zarqani dalam *syarah Al-muwathta'* menerangkan bahwa zakat itu mempunyai rukun dan syarat. Rukunnya ialah ikhlas dan syaratnya ialah sebab, cukup setahun dimiliki. Zakat diterapkan kepada orang-orang tertentu dan dia mengandung sanksi hukum, terlepas dari kewajiban dunia dan mempunyai pahala di akhirat dan menghasilkan suci dari kotoran dosa.³⁰

2. Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan bagian dari sendi dasar berdirinya Islam dan merupakan bangunan yang besar, banyak sekali ayat-ayat yang mengatur tentang zakat diantaranya, yaitu:

- a. Surat at-Taubah ayat 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

³⁰ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: PT.Pustaka Rizki Putra, 2009), h.5

*”Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”*³¹

b. Surat al-Baqarah ayat 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

*“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.”*³²

c. Surat al-Baqarah ayat 110

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٠﴾

*“Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Alah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan.”*³³

Berdasarkan ayat-ayat al-Qur'an yang dikemukakan tersebut, jelaslah bahwa zakat itu adalah perintah Allah SWT, yang wajib dilaksanakan dan ditunaikan bagi manusia, khususnya umat Islam.

³¹ Dapertemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h.203

³² *Ibid.*, h.7

³³ *Ibid.*, h.17

3. Keterkaitan Zakat dengan Shalat dan Sanksi bagi Yang Meninggalkannya

Apabila kita perhatikan kedudukan zakat dan shalat dalam islam, maka kedua pokok ibadah ini sangat berdampingan. Tidak kurang dari 28 kali Allah menyebutkan zakat beriringan dengan menyebut shalat.

Hal ini memberi pengertian dan menunjukkan pada kesempurnaan hubungan antara dua ibadah ini dalam hal keutamaankepentingannya. Zakat adalah seutama-utama nya ibadah *maliyah* dan shalat adalah seutama-utama ibadah *badaniyah*. Oleh karena itu, kita tidak heran kalau seluruh ulama (Salaf dan Khalaf) menetapkan bahwa “mengingkari hukum zakat, (mengingkari wajibnya) dihukumi kufur, keluar dari agama Islam.”³⁴

4. Macam-macam Zakat

Menurut garis besarnya, zakat terbagi menjadi dua. *Pertama*, Zakat Mal (harta): emas, perak, binatang, tumbuh-tumbuhan (buah-buahan dan biji-bijian) dan barang perniagaan. *Kedua*, Zakat Nafs, zakat jiwa yang disebut juga “Zakatuk fithrah.” (zakat yang diberikan berkenaan dengan selesainya mengerjakan shiyam (puasa) yang di fardhukan). Dinegeri kita ini, lazim disebut fitrah. Ulama telah membagi zakat firtah kepada dua bagian. *Pertama*, *zakat harta yang*

³⁴ Syaikh Muhamad bin Shalih Al-Utsaimin, *Sifat Zakat Nabi*, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2015), h. 10

nyata (harta yang lahir) yang terang dilihat umum, seperti: binatang, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan dan barang logam. *Kedua, zakat harta-harta yang tidak nyata*, yang dapat disembunyikan. Harta-harta yang tidak nyata itu ialah emas, perak, rikaz, dan barang perniagaan.

Untuk barang perniagaan (perdagangan) para ulama memandang sebagai harta yang bathin (tidak nyata), karena barang dagangan tidak diketahui oleh yang melihat, apakah untuk diperdagangkan atau tidak. Secara syari'at barang perniagaan juga dianggap sebagai kekayaan moneter yang wajib dizakatkan. Barang perniagaan adalah seluruh barang yang telah dibeli, diperoleh ataupun diproduksi dengan tujuan utama untuk dijual kembali. Pada dasarnya ada dua macam barang perniagaan, yaitu:

- a. Jenis barang yang dibeli dengan maksud untuk dijual kembali kemudian, namun mungkin tetap berada di tangan si pembeli untuk masa yang lama sebelum masa penjualan tiba. Jika nilai barang seperti itu jumlahnya mencapai nishab ataupun lebih dan tetap berada ditangan di pemilik selama setidaknya setahun maka harus ditunaikan zakatnya dengan emas maupun perak berdasarkan harga yang diperoleh ketika barang itu dijual.
- b. Jenis barang yang terpengaruh omset konstan, seperti persediaan ditoko, di lapak pasar ataupun segala macam usaha dagang maupun produksi lain. Jika seseorang memiliki persediaan seperti itu, maka zakat atas persediaan dan modal cair ditangan dihitung

berdasarkan penilaian tahunan yang berkala pada tanggal tertentu yang telah dipilih. Perhitungan dibuat berdasarkan harga pasar saat itu untuk barang yang dimaksud. Jika paduan persediaan dan modal akumulasi jumlahnya mencapai nishab ataupun lebih maka $\frac{1}{40}$ dari nilainya harus ditunaikan zakatnya dengan emas maupun perak.³⁵

5. Tujuan Zakat

Tujuan zakat itu dapat ditinjau dari berbagai aspek, yaitu:³⁶

a. Hubungan manusia dengan Allah

Zakat sebagai sarana beribadah kepada Allah sebagaimana halnya sarana-sarana lain adalah berfungsi mendekatkan diri kepada Allah. Makin taat manusia menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah, maka ia makin dekat dengan Allah.³⁷

b. Hubungan manusia dengan dirinya

Zakat merupakan salah satu cara memberantas pandangan hidup yang materialistis, manusia mendidik untuk melepaskan sebagian harta benda yang dimilikinya, dan secara pelan-pelan menghilangkan pandangan hidup menjadikan materi sebagai tujuan hidup. Dengan demikian zakat mempunyai peran menjaga

³⁵ Abdalhaqq Bewley, *Restorasi Zakat; Menegakkan Pilar Yang Runtuh*, (Jakarta: Pustaka Adina, 2005) h.34

³⁶ Abdul Hamid, *Fikih Ibadah*, (Curup: LP2STAIN CURUP, 2011) Cet. Ke-2. h.33

³⁷ *Ibid.*,

manusia dari hal kerusakan jiwa. Zakat membawa pada kesucian diri bagi orang yang secara ikhlas melaksanakannya. Artinya, suci dari sifat kikir, rakus, tamak dan sebagainya.³⁸

c. Hubungan manusia dengan masyarakat

Zakat mampu berperan dan dapat mengecilkan jurang perbedaan ekonomi antara yang kaya dan yang miskin. Sebagai harta dan kekayaan golongan kaya akan mengalir membantu dan menumbuhkan kehidupan ekonomi golongan yang miskin sehingga golongan orang yang menerima zakat dapat berubah menjadi lebih baik keadaan ekonominya. Akhirnya dengan dorongan zakat, jurang perbedaan ekonomi antara muzakki dengan mustahiq makin berkurang, dan pergaulan mereka tumbuh rasa persaudaraan dan rasa saling membantu.³⁹

d. Hubungan manusia dengan harta benda

Islam mengajarkan kepada manusia bahwa harta kekayaan itu statusnya bukan hak milik mutlak dari orang yang memilikinya, tetapi merupakan amanat Allah yang ditiitpkan kepada manusia untuk mengelolanya, oleh yang dimiliki dan oleh masyarakat seluruhnya. Harta kekayaan itu menurut islam mempunyai fungsi sosial untuk kepentingan perjuangan agama, disamping fungsinya

³⁸ *Ibid.*,

³⁹ *Ibid.*,h.35

untuk memenuhi kepentingan yang bersifat umum, seperti untuk masyarakat banyak, fakir miskin, atau *fi sabillillah*.⁴⁰

Dari tujuan-tujuan diatas, sebagai salah satu ibadah khusus yang langsung kepada Allah yang mempunyai dampak sangat besar untuk kesejahteraan manusia dan masyarakat. Dengan terlaksananya lembaga zakat secara baik dan benar, kesulitan dan penderitaan fakir miskin berkurang. Disamping itu permasalahan yang terjadi di masyarakat, seperti masalah-masalah yang berhubungan dengan para *mustahiq* juga dapat dipecahkan.

Dengan adanya pemberian zakat para muzakki kepada *mustahiq* kekeluargaansesama umat islam juga semakin tampak, sehingga pemisah antara orang kaya dengan orang miskin akan berkurang dan diharapkan akan bisa hilang.

6. Rukun dan Syarat Zakat

a. Syarat Wajib Zakat

Zakat mempunyai beberapa syarat wajib dan syarat sah dalam pelaksanaannya. Menurut kesepakatan ulama, syarat wajib zakat adalah Islam, merdeka, baligh, berakal, kepemilikan harta yang penuh, mencapai *nishab* dan *haul*. Adapun syarat sah pelaksanaan

⁴⁰ *Ibid.*,

zakat yaitu niat yang menyertai pelaksanaan zakat dan *tamlik* yaitu memindahkan kepemilikan harta kepada penerimanya.⁴¹

1) Islam

Zakat fitrah diwajibkan kepada seluruh umat Islam tanpa terkecuali, sedangkan zakat *maal* hanya diwajibkan kepada mereka yang mampu dan sudah memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan.⁴²

2) Merdeka

Zakat tidak wajib atas hamba sahaya, karena tidak memiliki hak milik. Menurut jumhur ulama, zakat diwajibkan atas tuan karena dialah yang memiliki harta.⁴³

3) Baligh dan Berakal

Baligh dan berakal sebenarnya dua syarat yang berbeda. Baligh diartikan sudah sampai umur dewasa, artinya sudah mengerti dan paham dengan harta yang dimilikinya. Dari mana ia dapatkan, bagaimana cara menggunakannya, harta mana yang harus dia zakatkan, kemana seharusnya ia membayar zakat. Sedangkan berakal, artinya tidak dalam keadaan hilang akal atau gila. Akan tetapi juga ada yang mengartikan mereka yang belum *baligh* belum memiliki akal yang sempurna,

⁴¹ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (jakarta: Gema Isani, 2002), h.33

⁴² *Ibid.*,

⁴³ *Ibid.*,

sebagaimana orang dewasa, karenanya ada yang menseiringkan kedua syarat tersebut.⁴⁴

4) Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati

Sebagaimana dijelaskan, Islam mengatur harta-harta mana yang wajib terkena wajib zakat. Artinya, tidak semua harta terkena wajib zakat, atau tidak semua jenis harta terkena wajib zakat, melainkan ada ketentuan dan syaratnya.⁴⁵

5) Telah mencapai *nishab*

Nishab adalah batas minimal wajib zakat pada harta yang dizakati. Penentuan *nishab* merupakan ketentuan dari ajaran islam dalam rangka mengamankan harta yang dimiliki *muzakki*. Apabila seseorang memiliki harta yang jumlahnya mencapai batas minimal, maka yang bersangkutan bila syarat lainnya terpenuhi, dikenakan kewajiban membayar zakat.⁴⁶

6) Milik penuh

Yang dimaksud dengan harta milik penuh adalah harta yang dimiliki secara utuh dan berada ditangan sendiri. Dengan demikian, seseorang yang memiliki sesuatu tetapi tidak memegangnya, seperti harta yang hilang, harta yang tenggelam dilaut, harta yang disita oleh penguasa, harta

⁴⁴ *Ibid.*,

⁴⁵ *Ibid.*, h.38

⁴⁶ *Ibid.*, h.40

yang masih ditangan orang lain itu tidak wajib dizakati. Termasuk dalam kategori ini adalah harta usaha milik bersama, seperti warisan yang belum dibagi, usaha milik bersama dan sejenisnya.⁴⁷

7) Kepemilikan harta telah mencapai setahun (*haul*)

Apabila seseorang telah memiliki harta yang telah mencapai *nishab* pada permulaan tahun, kemudian harta tersebut tetap utuh sampai berakhirnya tahun tersebut, dia wajib mengeluarkan zakatnya. Tetapi jangan sampai harta yang dimiliki dan sudah mencapai *nishab* nya, sengaja dikurangi menjelang akhir tahun agar tidak terkena wajib zakat. Sebaliknya, seharusnya harta yang dimiliki sengaja untuk diusahakan bertambah agar menjelang akhir tahun dapat dikeluarkan zakatnya.⁴⁸

8) Tidak dalam keadaan berhutang

Apabila seseorang memiliki harta, dan secara syarat dan rukun zakat sudah dapat dilakukan, akan tetapi yang bersangkutan masih memiliki hutang, maka ia tidak terkena wajib zakat sebelum melunasi hutangnya.⁴⁹

b. Syarat Sah Pelaksanaan Zakat

1) Niat

⁴⁷ *Ibid.*,

⁴⁸ *Ibid.*,

⁴⁹ *Ibid.*, h.43

Islam menjadikan niat sebagai syarat pertama yang harus diucapkan dalam melaksanakan semua ibadah, termasuk melaksanakan zakat.

2) Tamlik

Tamlik menjadi syarat sah nya pelaksanaan zakat, yaitu harta zakat diserahkan kepada mustahik. Dengan demikian, seseorang tidak boleh memberikan makan kepada mustahik, kecuali dengan jalan *tamlik*. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa zakat tidak boleh diserahkan kepada orang gila atau anak kecil yang belum *mumayyiz*. Kecuali, jika harta yang diberikan tersebut diambil oleh orang yang berwenang mengambilnya, misalnya ayah, orang yang diberi wasiat, atau yang lainnya.⁵⁰

7. Persyaratan Harta Menjadi Sumber atau Objek Zakat

Sejalan dengan ketentuan ajaran islam yang selalu menetapkan standar umum pada setiap kewajiban yang dibebankan kepada umatnya, maka dalam penetapan harta menjadi sumber atau objek zakat pun terdapat beberapa ketentuan yang harus dipenuhi yaitu:⁵¹

- a. Harta tersebut harus dipaparkan dengan cara yang baik dan halal.

⁵⁰ *Ibid.*,

⁵¹ *Ibid.*, h.51

- b. Harta tersebut berkembang atau berpotensi untuk dikembangkan, melalui pembelian saham, atau ditabungkan, baik dilakukan sendiri maupun bersama orang atau pihak lain.
- c. Milik penuh, yaitu harta tersebut berada dibawah kontrol dan didalam kekuasaan pemiliknya, atau seperti menurut sebagian ulama bahwa harta itu berada ditangan pemiliknya, didalamnya tidak bersangkut dnegan hak orang lain dan ia dapat menikmatinya.
- d. Harus mencapai nishab, yaitu jumlah minimal yang menyebabkan harta terkena kewajiban zakat.
- e. Sumber-sumber zakat tertentu. Seperti perdangan, peternakan, emas dan perak, harus sudah berada atau dimiliki ataupun diusahakan oleh muzakki dalam tenggang waktu satu tahun.
- f. Terpenuhi kebutuhan pokok

Sebagai ulama Mazhab Hanafi, mensyaratkan kewajiban zakat setelah terpenuhinya kebutuhan pokok, atau zakat, dikeluarkan setelah terdapat kelebihan dari kebutuhan sandang, pangan, dan papan.

Tetapi sebagian ulama lagi berpendapat bahwa amatlah sulit untuk menentukan atau mengukur seseorang itu telah terpenuhi kebutuhan pokoknya atau belum. Dan kebutuhan pokok setiap orang ternyata berbeda-beda.

Maka pada syarat ini memang perlu diperhatikan, agar orang-orang yang terkena kewajiban zakat itu memang benar-benar orang yang termasuk kategori mampu dan telah terpenuhi kebutuhan pokoknya secara layak. Hanya saja dalam menentukan kemampuan seseorang menjadi muzakki, ada dua pendekatan yang bisa digunakan yaitu melalui kesadaran dan keikhlasan masing-masing muzakki untuk menghiung sendiri harta dan kebutuhan pokoknya secara wajar. Dan melalui pendekatan yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk menentukan apakah seseorang itu termasuk kategori muzakki atau belum.

8. Orang yang Berhak Menerima Zakat

Didalam perintah menunaikan zakat, ada orang yang diharuskan untuk membayar dan adapula yang berhak menerimanya, orang yang berhak menerima zakat didalam islam disebut *mustahiq zakat*.

Masalah mustahiq zakat ini diungkapkan oleh Allah dalam surat at-Taubah ayat 60 :

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ

“*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang*

*dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”*⁵²

Dari keterangan ayat diatas dapat diambil penjelasan bahwasanny ada delapan *ashnaf* yang berhak untuk menerima harta zakat, yang akan peneliti jelaskan satu-persatu, yaitu:

a. Fakir

Fakir yaitu orang yang amat susah hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupan dasarnya. Kefakiran orang tersebut disebabkan fisiknya tidak mampu, seperti orang tua jompo dan cacat badan.⁵³

b. Miskin

Orang miskin yaitu orang-orang yang bekerja namun penghasilannya tidak cukup untuk menutup kebutuhan hidup, baik pada dirinya atau keluarganya. Adapun maksud dari zakat itu tidaklah untuk memperkaya atau memberi harta yang berlebih-lebihan atas seseorang atau golongan. Tetapi mencukupkan kebutuhan-kebutuhan mereka sudah bisa berdiri sendiri, karena bekerjanya harta itu dalam bidang-bidang usaha dan modal. Inilah kewajiban yang sebenarnya melepaskan fakir dari kekurangan, mencapai kecukupan dan zakat ini tidak diwajibkan diberikan

⁵² Kementrian Agama Republik Indonesia, *Op. Cit.*, h.196

⁵³ Abdul Hamid, *Op. Cit.*, h.145

kepada orang kaya, karena orang kaya tersebut sudah mampu untuk bekerja serta mampu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Peran inilah yang perlu dihidupkan dan dilaksanakan pada saat ini. Perkembangan kehidupan sangat mempengaruhi kebutuhan-kebutuhan umat manusia. Disinilah zakat lalu mengambil peran sebagai sikap dari kerjanya syari'at Islam bagi segala zaman.⁵⁴

c. Amil Zakat (pengurus zakat)

Amil zakat adalah semua pihak yang bertindak mengerjakan yang berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan penjagaan, pencatatan, dan penyaluran harta zakat. Mereka diangkat oleh pemerintah dan memperoleh izin darinya atau dipilih oleh instansi pemerintah yang berwenang atau oleh masyarakat islam untuk memungut dan membagikan serta tugas lain yang berhubungan dengan zakat.⁵⁵

Adapun yang menjadi Amil zakat itu ialah lebih utama orang-orang yang membutuhkan zakat itu, tetapi jika tidak ada yang sanggup diantara mereka boleh juga orang-orang kaya yang betul-betul hanya untuk menolong orang-orang yang miskin tanpa mengharapkan imbalan dari pihak manapun dan mereka berhak

⁵⁴ *Ibid.*,

⁵⁵ M. Arief Mufraini, *Akutansi Manajemen Zakat*, (Jakarta: Kencana, 2006), h.195

juga mendapatkan harta zakat karena mereka termasuk bagian dari panitia pengumpulan zakat.⁵⁶

Pada saat ini Amil zakat sudah dikembangkan dengan nama BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), dibadan inilah yang bertugas untuk melayani masyarakat dalam hal pemungutan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Diantara tugas Amil zakat anantara lain, yaitu:⁵⁷

- 1) Pendaftaran para muzakki (orang yang diperkirakan telah dapat menunaikan tugas zakatnya). Mencatat secara sistematis para pembayar zakat, berhubungan erat dengan administrasi keuangan dan harta benda lainnya. Terutama dengan nishab yang akan dikeluarkan, dengan mengetahui berapa jumlah muzakki, akan mempermudah pemungutan dengan perencanaan. Jumlah zakat sudah diperkirakan, penyaluran sektor-sektor produksi lebh terarah.
- 2) Pendaftaran para mustahiq (orang yang berhak menerima zakat). Terutama seklai kepada fakir miskin, yaitu untuk dapat mengetahui keadaan hidupnya masing-masing, karena ini sangat penting untuk mengatur kadar zakat yang patut dikeluarkan.

⁵⁶ *Ibid.*, h.464

⁵⁷ *Ibid.*, h.195

- 3) Mengatur organisasi dan administrasi zakat, akan menjadi sistem administrasi keuangan yang luas apalagi harta zakat dengan mata uang.

Syarat Amil zakat itu antara lain: ⁵⁸

- 1) Muslim, karena zakat itu urusan kaum muslim.
- 2) Mukalaf, artinya orang dewasa yang sehat akal dan fikiran.
- 3) Jujur, dapat dipercaya, karena nantinya ia akan dipercaya untuk memegang harta kaum muslimin.
- 4) Memahami hukum-huku zakat. Sebab jika ia tidak memahami hal tersebut, berarti ia bukan orang yang cukup baik untuk mengemban tugas yang diemban kepadanya, dan memungkinkan untuk melakukan banyak kesalahan dengan tugasnya.
- 5) Memenuhi syarat untuk dapat melaksanakan tugasnya dan sanggup memikul tugas itu.
- 6) Sebagian ulama mensyaratkan amil itu laki-laki,. Tetapi hal ini nampaknya tidak mwnutup kemungkinan wanita untuk menjadi amil zakat selagi tugasnya itu sesuai dengan Firmannya sebagai wanita.

d. Mu'allaf

Dalam konsep fiqh konvensional *muallaf* selalu didefinisikan sebagai orang yang tengah diusahakan untuk

⁵⁸ *Ibid.*, h.199

masuk lebih mantap dalam komunitas Islam. Termasuk dalam pengertian ini yaitu orang kafir yang ada harapan untuk masuk Islam tetapi imannya masih lemah. Atau orang-orang yang selama ini sangat anti pada Islam dan angat kasar pada orang islam, dengan pemberian ini akan melunakkan hatinya sehingga tidak lagi menentang Islam.

Orang mu'allaf ini diberikan harta zakat, supaya mereka bisa mempergunakan harta tersebut dengan sebaik-baiknya dijalan Allah telah diridhai-Nya. Dengan adanya harta zakat tersebut akan membuat mereka untuk bisa lebih lagi memperdayakan agama Islam yang telah dianut oleh mereka.⁵⁹

e. Riqab

Riqab adalah hamba sahaya atau budak belian uyang diberikan kebebasan berusaha untuk menebus dirinya supaya menjadi orang yang merdeka.⁶⁰

Riqab termasuk membebaskan dan membantu masyarakat yang terdiri dari dunia ramai yang telah maju dan mengembalikan mereka ke masyarakat yang lebih beradab dan tersusun. Kalau dulu budak itu harus dibeli supaya bisa memerdekakanya, tetapi sekarang tidak lagi karena ada badan yang bisa membantu budak tersebut menjadi merdeka dengan memberikan zakat kepada mereka. Tetapi pada masa sekarang

⁵⁹ *Ibid.*,

⁶⁰ Abdul Hamid, *Op. Cit.*, h.146

tidak ada lagi budak yang seperti yang ada pada masa jahiliyyah dulu.

f. Gharimin (orang yang bergutang)

Gharimin ialah orang-orang yang berutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memeliharaa umat Islam, dibayar hutang nya itu dengan zakat.⁶¹

Sebab hutang itu menurut Islam sangat berat dipikul. Akan berakibat negatif dan sangat buruk bagi pribadi dan rumah tangga. Bahkan bisa meruntuhkan iman dan menggoyangkan sendi-sendi agama.

Orang-orang yang hidupnya terikat dengan hutang, terjadi karena kekurangan yang tak dapat dihindari. Berhubungn dengan hutang ini, maka kesempatan pada yang memberi piutang untuk membuat riba. Inilah yang diharamkan oleh Islam secara mutllak.

g. Sabillilah

Sabillilah adalah orang yang berjuang dijalan Allah dan mempertahankan agama Islam, baik dalam mengembangkan serta menuntut ilmu pengetahuan maupun yang lain, tetap berhak menerima zakat yang masuk dalam kategori fisabillilah

⁶¹ Abdul Hamid, *Op. Cit.*, h.147

ornag-orang yang mempertahankan garis depan dalam pertempuran. Dengan adanya sabillilah ini, orang dapat memberikan zakat kepada ulama-ulama yang menegakkan kemaslahatan umat yang bersifat keagamaan, karena mereka mempunyai bagian pada harta Allah, baik mereka yang kaya ataupun fakir, bahkan mereka memberi yang demikian itu kepada mereka adalah suatu hal yang sangat penting, karena waris Nabi.⁶²

h. Ibnu Sabil

Ibnu sabil adalah orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesulitan dalam perjalanan karena kehabisan biaya. Orang yang baru hendak berjalan, tetapi tidak ada padanya belanja yang cukup, tidak dapat dinamakan ibnu sabil, sebab belum dalam perjalanan, masih didalam kalangan ahli familinya, tetapi jika ia mempunyai suatu kepentingan besar untuk berjalan itu, tapi tidak cukup belanjanya, dan tidak ada orang yang menolong, maka ia dinamakan ibnu sabil.⁶³

Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa zakat itu harus diberikan kepada orang-orang yang betul-betul membutuhkan dari harta zakat itu sendiri untuk memenuhi kebutuhannya.

⁶² *Ibid.*,

⁶³ *Ibid.*,

BAB III

GAMBARAN UMUM KECAMATAN BERMANI ULU

A. Dasar Hukum

Kecamatan Bermani Ulu mencakup Wilayah Kerja 12 Desa Definitif. Dimana sebelumnya Merupakan Kecamatan Perwakilan PAL VIII, kemudian Statusnya ditingkatkan menjadi Kecamatan Definitif dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 1 Tahun 2001, tanggal 20 Februari 2001, yaitu tentang pembentukan Kecamatan dalam Kabupaten Rejang Lebong.

B. Gambaran Umum Daerah

1. Kondisi Geografis daerah

Kecamatan Bermani Ulu merupakan salah satu Kecamatan yang terdapat dalam wilayah Kabupaten Rejang Lebong Propinsi Bengkulu, dengan Luas Wilayah 95,22 Km², ketinggian 600-1200 meter dari permukaan laut, curah hujan 2500-3500 mm/ tahun, suhu maksimum/ minimum 23c-33c.

Batas-batas kewenangan Administrasi Kecamatan Bermani Ulu sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara dan Timur berbatasan dengan Kecamatan Bermani Ulu Raya.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Curup utara.
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Bengkulu Utara.

2. Gambaran Umum Demografis

Kecamatan Bermani Ulu berpenduduk 13.665 jiwa dan jumlah Kepala Keluarga (KK) sejumlah 3.732 KK Pada umumnya mata Pencaharian penduduk setempat adalah pada sektor Perkebunan,Perternakan dan Perdagangan.

3. Kondisi Ekonomi

a. Potensi Unggulan Daerah

Potensi Unggulan Daerah Kecamatan Bermani Ulu adalah dalam bidang pertanian.

b. Pertumbuhan Ekonomi/ PDRB

Pertumbuhan Ekonomi masyarakat Kecamatan Bermani Ulu yang mayoritas bekerja di sector Pertanian, tergantung pada fluktuasi harga produksi pertanian yang senantiasa bergerak mengikuti harga pasar.

C. Jumlah Desa Kec.Bermani Ulu

Tabel 3.1

Nama Desa Kecamatan Bermani Ulu

No	Nama-nama Desa
1	Air Mundu
2	Air Pikat
3	Barumanis
4	Kampung Sajad

5	Pagar Gunung
6	Purwodadi
7	Sukarami
8	Selamat Sudiarjo
9	Sentral Baru
10	Tebat Tenong Dalam
11	Kampung Melayu
12	Tebat Pulau

D. Data Keagamaan penduduk Kec.Bermani Ulu

Masyarakat Kecamatan Bermani Ulu mayoritas pemeluk Agama Islam, namun di kecamatan ini ada juga pemeluk agama lainnya, tetapi hanya sedikit dan bisa dihitung di setiap desa nya.

Tabel 3.2

Data Keagamaan Kecamatan Bermani ULu

Jenis agama	Persentase (%)
Islam	80%
Protestan	10%
Hindu	2%
Budha	2%
Sapta Darma	6%

Sumber : <https://rejanglebongkab.bps.go.id>

E. Tabel Pendidikan Akhir Penduduk Kec.Bermani Ulu

Kecamatan Bermani Ulu kebanyakan masyarakat nya yang pendidikan terakhirnya adalah Sekolah Dasar (SD).

Tabel 3.3

Pendidikan Akhir Penduduk Kecamatan Bermani Ulu

Pendidikan Akhir	Persentase (%)
Tidak punya ijazah	10%
SD	
SD	30%
SMP	15%
SMA	25%
Perguruan Tinggi	20%

Sumber : <https://rejanglebongkab.bps.go.id>

F. Tabel data penduduk Kec.Bermani Ulu berdasarkan Mata Pencaharian

Kecamatan Bermani Ulu kebanyakan masyarakat nya bermata pencaharian sebagai petani, dan hanya sedikit yang bekerja sebagai TNI/POLRI.

Tabel 3.4**Mata Pencaharian penduduk Kecamatan Bermani Ulu**

Jenis Pekerjaan	Persentase (%)
Petani	35%
Pedagang	25%
Buruh	15%
PNS	10%
TNI/POLRI	5%
Swasta	10%

Sumber : <https://rejanglebongkab.bps.go.id>

G. Tabel jenis kelamin (jiwa) Kec.Bermani Ulu

Kecamatan Bermani Ulu hingga tahun terakhir masyarakatnya kebanyakan jenis kelamin laki-laki.

Tabel 3.5**Jenis Kelamin penduduk Kecamatan Bermani Ulu**

Tahun	Laki-laki	Perempuan
2015	6.082	5.853
2016	6.104	5.882
2017	6.140	5.915
2018	6.179	5.943

Sumber : <https://rejanglebongkab.bps.go.id>

H. Tabel jumlah tempat ibadah Kec.Bermani Ulu

Tempat ibadah di Kecamatan Bermani Ulu kebanyakan Masjid dan Musholla, sedangkan tempat ibadah lainnya hanya ada gereja.

Tabel 3.6

Tempat Ibadah Kecamatan Bermani ULu

Tempat Ibadah	Jumlah
Masjid	19
Musholla	15
Gereja	2
Vihara	-
Pura	-

Sumber : <https://rejanglebongkab.bps.go.id>

I. Tabel jumlah sekolah SD, SMP, SMA Kec.Bermani Ulu

Jumlah sekolah di Kecamatan Bermani Ulu untuk SMA hanya ada 1, dan SMP 2, sedangkan SD itu mencapai 10.

Tabel 3.7

Jumlah Sekolah Kecamatan Bermani Ulu

Sekolah	Jumlah
SD	10
SMP	2
SMA	1

Sumber : <https://rejanglebongkab.bps.go.id>

J. Jumlah Penduduk Menurut Desa / Kelurahan Tahun 2018

Penduduk di setiap desa Kecamatan Bermani Ulu berbeda-beda, untuk desa yang paling banyak penduduk nya yaitu desa Baru Manis.

Tabel 3.8

Jumlah Penduduk Menurut Desa Kecamatan Bermani Ulu

Desa	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Air Mundu	174	156	330
Tebat Tenong Dalam	552	456	1,008
Baru Manis	1,276	1,208	2,484
Kampung Melayu	987	968	1,955
Sentral Baru	600	554	1,154
Kampung Sajad	269	254	523
Suka Rami	751	721	1,472
Pagar Gunung	408	356	764
Selamat Sudiarjo	291	268	559
Purwodadi	378	357	735
Air Pikat	734	702	1,436
Tebat Pulau	655	590	1,245
Total	7,075	6,590	13,665

Sumber : <https://rejanglebongkab.bps.go.id>

K. Jumlah Kepala Keluarga Menurut Desa Tahun 2018

Kepala keluarga menurut tiap desa di Kecamatan Bermani Ulu total nya berjumlah 3,732 Kepala Keluarga.

Tabel 3.9

Jumlah Kepala Keluarga Kecamatan Bermani Ulu

Desa	Kepala Keluarga
Air Mundu	99
Tebat Tenong Dalam	262
Baru Manis	695
Kampung Melayu	503
Sentral Baru	361
Kampung Sajad	153
Suka Rami	407
Pagar Gunung	214
Selamat Sudiarjo	171
Purwodadi	162
Air Pikat	414
Tebat Pulau	291
Total	3,732

Sumber : <https://rejanglebongkab.bps.go.id>

L. Jumlah Rumah Menurut Desa

Rumah yang ada di Kecamatan Bermani Ulu paling banyak di desa Baru Manis, sedangkan di desa Air Mundu hanya 91 rumah.

Tabel 3.10

Rumah di Kecamatan Bermani Ulu

Desa	Jumlah Rumah
Air Mundu	91
Tebat Tenong Dalam	221
Baru Manis	600
Kampung Melayu	465
Sentral Baru	309
Kampung Sajad	133
Suka Rami	308
Pagar Gunung	131
Selamat Sudiarjo	170
Purwodadi	187
Air Pikat	485
Tebat Pulau	202
Total	3,302

Sumber : <https://rejanglebongkab.bps.go.id>

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Pemahaman tauke sayur di Kecamatan Bermani Ulu dalam membayar zakat pada BAZNAS Rejang Lebong

Zakat merupakan kewajiban sebagaimana wajib nya rukun Islam yang lain. Namun perintah zakat ini memiliki persyaratan, yakni telah memiliki harta yang cukup *nishab* dan terpenuhinya masa kepemilikan penuh selama satu tahun atau disebut *hawl*. Persyaratan ini yang mengakibatkan tidak semua umat Islam dapat menjalankan perintah zakat.

Masyarakat Kecamatan Bermani Ulu mayoritas beragama islam, jika dilihat dari pekerjaan masyarakatnya yang mayoritas berprofesi sebagai petani sayur untuk menghasilkan pendapatan yang besar dari profesi sebagai tauke sayur maka dibutuhkan pelaksanaa zakat hasil jual beli sayur oleh tauke sayur.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, menunjukkan beberapa fakta dari 18 tauke sayur. Sebagaimana diungkapkan para tauke sayur pada saat proses wawancara.

Seperti yang diungkapkan ibu Karmiati selaku tauke sayur yang ada di Desa Kampung Melayu,

“zakat yang saya tahu, semua zakat. Zakat fitrah, dan zakat Mall (harta). Kalau zakat perdagangan biasa dengar, kalau tidak salah nisab nya senilai 85gram emas atau sekitar kurang lebih senilai dengan harga emas pada saat ini yaitu Rp 500.000.00 bearti sebesar Rp 42.500.000 , dan tergantung dari emas nya kalau naik bearti naik lagi, kalau turun ya turun lagi, itu dalam satu tahun diambil 2,5% nya. Tapi saya mengetahui itu sejak usaha saya berjalan 2 tahun, dan sampai

saat ini usaha saya berjalan sudah hampir 5 tahun tetapi saya belum mengeluarkan nya, karena tanpa menunggu sampai satu tahun pun saya merasa sudah sering dan merasa ikhlas ketika mengeluarkan rezeki ke Masjid, ke anak yatim piatu, ke panti asuhan”⁶⁴

Berdasarkan ungkapan yang dipaparkan oleh ibu Karmiati, sebenarnya paham tentang zakat, hanya saja dia belum bisa membedakan antara zakat dengan *Infaq*, *Shadaqoh*, jadi dia merasa ketika sudah mengeluarkan *Infaq* dan *Shadaqoh* dia tidak harus mengeluarkan zakat lagi, dia sudah merasa cukup dengan hal itu.

Selanjutnya seperti halnya yang juga disampaikan oleh Bapak Aan Setianto selaku tauke sayur Desa Purwodadi saat wawancara mengatakan bahwa :

“kalau macam saya, saya paham masalah zakat. Zakat perdagangan juga. Saya tahu masalah zakat perdagangan, karna kebetulan bapak saya *Khatib* dan banyak punya buku fiqih nya tentang zakat jadi saya suka dan sering baca-baca. Kan kalau nisabnya itu kan setara dengan 85 gram emas dihitung dengan harga emas sekarang, dibayarkan satu tahun sekali sebesar 2,5% dari penghasilan kita. Tetapi memang belum saya keluarkan karna saya juga masih bingung saya mau bergerak membayar kemana, karna disini juga saya melihat dan sempat bertanya dengan teman-teman seprofesi saya tetapi itu didaerah lain mereka juga tidak mengeluarkan, jadi ya saya pikir nanti dulu lah”⁶⁵

Dari hasil wawancara yang didapat dari bapak Aan paham mengenai masalah zakat perdagangan karna pernah membaca buku-buku tentang zakat milik orangtuanya tetapi dia belum melakukan zakat perdagangan dengan alasan dia masih bingung dan melihat teman-temannya tidak ada yang membayar.

⁶⁴ Karmiati, *wawancara*, tanggal 25 mei 2019

⁶⁵ Aan Setianto, *wawancara*, tanggal 25 mei 2019

Selanjutnya wawancara yang dilakukan dengan Bapak Dodi Irawan selaku tauke sayur Desa Tebat Tenong Luar,

“saya tahu dan rutin itu zakat Fitrah, pernah juga sih dengar masalah zakat pendapatan satu juta keluar 25 ribu, kalau zakat perdagangan saya belum tahu. Dan saya tidak mengeluarkan zakat itu, saya juga tidak pernah mendengarkan ceramah mengenai zakat perdagangan.”⁶⁶

Ungkapan dari bapak Dodi Irawan diatas menunjukkan bahwa bapak dodi tidak paham dengan zakat perdagangan, dia hanya rutin membayar yang namanya zakat Fitrah, dan dia juga tidak pernah mendengar informasi ataupun mendapat pengetahuan mengenai zakat perdagangan.

Selanjutnya hal ini juga serupa dengan yang dijelaskan oleh Ibu Dewi selaku tauke sayur Desa Pagar Gunung ,

“ kalau zakat perdagangan saya sering-sering dengar, tapi masalah syarat-syarat dan ketentuan nya saya belum tau. Jadi saya belum pernah mengeluarkan zakat perdagangan, setau saya zakat *fitriah* ya saya pasti lah rutin”⁶⁷

Berdasarkan hasil wawancara yang di dapat ibu Dewi hanya pernah mendengar yang namanya zakat perdagangan, tetapi dia tidak mencari tau lebih dalam mengenai ketentuan dan syarat nya, sehingga sampai sekarang dia tidak pernah membayar yang namanya zakat perdagangan.

Kemudian hasil wawancara senada juga kembali didapat dari Bapak Triono selaku tauke sayur yang juga berada di Desa Kampung Melayu,

“ zakat yang saya tau zakat fitrah, kalau zakat perdagangan saya tidak tahu, tidak pernah juga saya menemui disiarkan di televisi, dan saya tau ada UPZ di disa ini tapi belum juga saya pernah dengar mereka sosialisasi tentang zakat perdangan, kalau mereka kasih tau dan saya paham saya mau bayar.”⁶⁸

⁶⁶ Dodi irawan, *wawancara*, 25 mei 2019

⁶⁷ Dewi, *wawancara*, tanggal 25 mei 2019

⁶⁸ Triono, *wawancara*, tanggal 25 mei 2019

Berdasarkan hasil wawancara, bapak Triono ini tidak paham dengan zakat perdagangan dan dia juga belum pernah mendengar informasi mengenai zakat perdagangan baik secara langsung maupun di media informasi, tetapi bapak Triono ini tahu bahwa di desa Kampung Melayu ada UPZ nya, tetapi UPZ sendiri memang belum pernah memberikan sosialisasi mengenai zakat Mal.

Selanjutnya wawancara yang dilakukan oleh Ibu Yeni Aswati selaku tauke sayur yang ada di Desa Sukarami,

“tidak pernah saya mendengar dan mendapat sosialisasi dari UPZ desa ini tentang zakat perdagangan, jadi saya sama sekali tidak mengetahui zakat perdagangan, saya baru dengar saat adek ini menanyakan. Karna saya seperti ini, ketika saya ada rezeki lebih seperti kemarin itu Masjid desa ini sedang renovasi, jadi saya memberi bantuan kesana. Kalau bayar zakat perdagangan dengan UPZ desa atau dikantor yang adek katakan tadi (BAZNAS Rejang Lebong) saya tidak pernah, karena memang saya tidak tau.”⁶⁹

Berdasarkan hasil wawancara oleh ibu Yeni diatas, ibu Yeni memang benar-benar tidak mengetahui tentang zakat perdagangann, bahkan untuk letak kantor BAZNAS itu sendiri dia tidak mengetahui, apalagi untuk membayar zakat perdagangan. Dia menganggap dengan dia membantu pembangunan renovasi Masjid dia suda merasa berbagi rezeki dari hasil jual beli sayurnya.

Selanjutnya wawancara juga dilakukan dengan Bapak Uci Siswanto selaku tauke sayur Desa Tebat Pulau saat wawancara mengatakan bahwa:

“saya tidak tau kalau jadi tauke sayur ini ada zakat nya, karna tidak ada yang menyampaikan ke saya, baru adek ini lah. Selama ini saya kalau punya rezeki lebih sering ke panti asuhan, seperti itu saja. Kalau untuk UPZ desa memberi sosialiasi saya rasa belum pernah, ketika saya sholat

⁶⁹ Yeni aswati, *wawancara*, tanggal 27 mei 2019

jum'at juga saya belum pernah mendengar isi khotbah mengenai zakat yang adek bilang ini.”⁷⁰

Berdasarkan hasil wawancara yang didapat, bapak Uci ini tidak mengetahui mengenai zakat perdagangan bahkan dia baru dengar ketika peneliti melakukan wawancara langsung.

Kemudian wawancara selanjutnya dilakukan dengan Ibu susilawati selaku tauke sayur Desa Kampung Melayu,

“kurangnya pemahaman dan pengetahuan para tauke sayur berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran zakat Maal dikarenakan kurangnya sosialisasi pemerintah atau pihak-pihak yang memiliki tugas dan wewenang tentang zakat Maal. Sehingga pembayaran zakat Maal belum terlaksana dan hanya zakat fitrah yang dibayarkan oleh tauke sayur pada bulan Ramadhan.”⁷¹

Berdasarkan pernyataan yang didapat oleh peneliti ternyata ibu Susilawati ini intinya dia tidak mengetahui apa itu zakat perdagangan dan bagaimana cara membayarnya, apalagi untuk ketentuan dan syarat yang ada didalam zakat perdagangan.

Selanjutnya wawancara juga dilakukan dengan Bapak Bawor selaku tauke sayur yang ada di Desa Kampung Sajad,

“beliau sama sekali tidak paham akan yang namanya zakat Maal. Menurutnya apabila mereka telah mendapatkan penjelasan atau sosialisasi berkaitan tentang berkewajiban untuk mengeluarkan zakat atas barang yang diperdagangkan atau perniagaan tentu akan melaksanakan pembayaran zakat Maal tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku di dalam Islam.”⁷²

Dari hasil wawancara yang didapat, bapak Bawor ini memang sampai saat ini belum paham mengenai zakat perdangan. Tetapi apabila kedepannya

⁷⁰ Uci Siswanto, *wawancara*, tanggal 27 mei 2019

⁷¹ Susilawati, *wawancara*, tanggal 27 mei 2019

⁷² Bawor, *wawancara*, tanggal 27 mei 2019

dia mendapat pemahaman yang cukup dia siap dan bersedia untuk mengeluarkan zakat perdagangannya.

Wawancara selanjutnya juga dilakukan dengan Bapak Yantoni selaku tauke sayur yang ada di Desa Sentral Baru,

”faktor pendidikan juga berpengaruh terhadap pengetahuan mereka sebagai tauke sayur yang wajib zakat. Dikarenakan banyak warga desa yang batas pendidikannya tidak tamat sekolah dasar (SD). Apabila pendidikan lebih tinggi lagi kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat banyak akan dapat diminimalkan dan kesadaran akan pentingnya pembayaran zakat Maal akan lebih tinggi.”⁷³

Hasil wawancara peneliti dengan bapak Yantoni, didapat hasil bahwa bapak Yantoni ini tidak paham mengenai zakat perdagangan, ditambah lagi dia yang tidak pernah mendapatkan informasi mengenai hal tersebut. Menurutnya, hal ini terjadi karena pendidikan para tauke sayur yang masih kurang.

Seperti wawancara yang dilakukan juga oleh Bapak Nuwar selaku tauke sayur Desa Sentral Baru,

”saya pernah dengar zakat perdagangan, saya juga tau ada UPZ di desa ini tapi saya belum lihat ada yang membayar zakat-zakat seperti itu. Nanti saya mau bayar sendiri saya Cuma sekedar pernah dengar nanti masih ada salah dan syarat yang kurang. Jadi nanti la saya cari tau lebih dulu nanti saya juga ingin paham dan membayar zakat tersebut.”⁷⁴

Berdasarkan hasil wawancara diatas didapat hasil bahwa bapak Nuwar ini, dia memang pernah dengar mengenai zakat perdagangan tetapi karna dia belum yakin dengan pengetahuannya jadi dia juga belum bergerak

⁷³ Yantoni, wawancara, tanggal 27 mei 2019

⁷⁴ Nuwar, wawancara, tanggal 24 agustus 2019

untuk membayar zakat perdagangan walaupun sebenarnya dia mengetahui adanya UPZ di desa tempat tinggalnya.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Gito selaku tauke sayur yang ada di Desa Kampung Sajad,

”setahu saya zakat fitrah, kalau zakat perdagangan saya baru dengar walaupun usaha saya ini sudah hampir 5 tahun. Belum juga saya temui ditelevisi atau sosialisasi mengenai zakat tersebut. Saya baru sedikit tahu dari adek ini lah.”⁷⁵

Hasil wawancara dengan bapak Gito ini ternyata bapak Gito benar-benar tidak mengetahui mengenai zakat perdagangan bahkan bru sedikit memahami ketika peneliti melakukan wawancara.

Selanjutnya wawancara juga dilakukan oleh peneliti dengan Bapak Inul selaku tauke sayur Desa Selamat Sudiarjo saat wawancara mengatakan bahwa :

“saya dulu pernah dengar dan tahu karna di beri tahu sama teman saya dari bengkulu utara, dia pernah bercerita panjang lebar mengenai hal itu. Tapi karena tidak saya terapkan saya juga tidak tahu disini mau bayar kemana,karna teman-teman yang lan juga belum ada saya lihat yang membayar. Itu juga sudah lama sekitar 3 tahun yang lalu dek, kalo sekarang saya sudah lupa.”⁷⁶

Berdasarkan hasil wawancara didapat bahwa bapak Inul ini sempat mendapat pengetahuan dari teman nya tetapi tidak dia terapkan karena masih bingung dan melihat pengaruh teman-teman yang lain belum membayar jadi lama kelamaan dia lupa akan pengetahuan tersebut dan sampai saat ini tidak paham dan belum pernah membayar.

⁷⁵ Gito, *wawancara*, tanggal 24 agustus 2019

⁷⁶ Inul, *wawancara*, tanggal 24 agustus 2019

Wawancara juga dilakukan dengan Ibu Koyah selaku tauke sayur yang ada di Desa Baru Manis,

“ibu gak pernah mengeluarkan zakat itu, karna biasanya persoalan seperti itu suami ubu semua. Tetapi rasanya suami ibu belum pernah membahas tentang zakat tersebut dengan ibu. Ibu juga baru tahu saat adek kesini.”⁷⁷

Berdasarkan hasil wawancara yang didapat dari ibu Koyah ini memang belum paham sama sekali karna biasanya dia kalau mengenai hal seperti itu suami nya yang memberi tahu dan mengurus, tetapi dia berkata kalau suami nya saja tidak pernah membahas tentang zakat perdagangan.

Seperti hasil wawancara yang didapat juga dari Bapak Mardi selaku tauke sayur Desa Kampung Melayu, saat wawancara mengatakan bahwa :

“pernah dengar di televisi dan radio kalau tidak salah, tetapi ya saya masih kurang jelas. Dan sampai saat ini belum paham, dan baru tau kalau ada BAZNAS di daerah kita ini Kabupaten Rejang Lebong.”⁷⁸

Berdasarkan hasil yang didapat dari wawancara bahwa bapak Mardi ini hanya pernah mendengar dari media tetapi tidak di cari tahu lebih lagi, bahkan untuk BAZNAS saja bapak Mardi ini tidak tahu kalau ada di Kabupaten Rejang Lebong.

Selanjutnya wawancara masih dilanjutkan dengan Bapak Mulyono selaku tauke sayur yang ada di Desa Purwodadi,

“saya tahu nya zakat fitrah, kalau zakat perdagangan saya tidak tahu. UPZ juga tau sih tetapi tidak pernah ada sosialisasi atau pemberitahuan

⁷⁷ Koyah, *wawancara*, tanggal 26 agustus 2019

⁷⁸ Mardi, *wawancara*, tanggal 26 agustus 2019

mengenai hal itu, jadi ya saya benar-benar tidak tahu. Kalau untuk membaca buku juga waktu saya kurang dek, buku nya juga belum cari.”⁷⁹

Hasil wawancara yang didapat oleh peneliti ternyata bapak Mulyono ini benar-benar tidak paham dengan zakat perdagangan. Dan sedikit waktu untuk mencari tahu.

Seperti hasil wawancara yang juga dilakukan dengan Bapak Yadi selaku tauke sayur ds. Baru Manis,

“kalu saya zakat perdagangan tidak begitu paham, tapi saya tahu kalau jual beli sayur seperti saya ini ada zakat nya. Tapi saya tidak tahu mengenai syarat dan ketentuan-ketentuan lainnya, saya cuma tau namanya saja zakat perdagangan.”⁸⁰

Hasil wawancara yang didapat dari bapak Yadi ini hanya tau namanya zakat perdagangan tetapi dia tidak paham tentang hal-hal mengenai zakat perdagangan seperti halnya syarat dan ketentuan di dalam zakat perdagangan.

Selanjutnya wawancara terakhir yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan Bapak Ren selaku tauke sayur yang ada di Desa Sukarami,

“tidak tau saya zakat perdagangan, dan ada UPZ juga. Setahu saya kalau saya mau berbagi rezeki yang saya dapat pulang dari nyayur saya mampir ke panti asuhan. Dan kalau zakat ya cuma zakat fitrah itu saja, kecuali pajak. Kalau pajak saya bayar dek, karna disini ada yang nagih. Kalau zakat perdagangan tidak ada, saya juga tidak tahu dan tidak ada yang pernah memberi tahu zakat itu.”⁸¹

Berdasarkan hasil wawancara yang didapat dari bapak Ren ini tidak tahu sama sekali dengan zakat perdagangan. Dia hanya sering memberi

⁷⁹ Mulyono, *wawancara*, tanggal 26 agustus 2019

⁸⁰ Yadi, *wawancara*, tanggal 26 agustus 2019

⁸¹ Ren, *wawancara*, tanggal 26 agustus 2019

bantuan langsung ke panti asuhan, dan dia hanya rutin zakat *fitrah* dan rutin pajak, tidak untuk zakat perdagangan seorang tauke sayur.

Jadi, menurut peneliti dari 18 tauke sayur yang dijadikan sebagai informan hanya ada 2 orang tauke sayur yang paham akan yang namanya zakat perdagangan. Paham nya dua orang tauke sayur tersebut yaitu ibu Karmiati dan bapak Aan dikarenakan ada faktor pendidikan dan faktor keluarga. Ibu Karmiati yang paham karna sempat mempelajari di bangku Sekolah Menengah Atas (SMA) sedangkan bapak Aan yang paham karena sering membaca buku tentang Zakat milik orang tua nya yang menjadi seorang *khatib*. Dan 16 tauke sayur sisanya ternyata masih belum paham bahkan ada yang belum mengerti sama sekali mengenai zakat perdagangan, dan ada juga 2 tauke sayur yang tidak peneliti wawancara karena lokasi nya yang jauh dibandingkan dengan tauke sayur lainnya dan perdagangan kedua tauke sayur itu pun masih terbilang kecil dibandingkan dengan 18 tauke sayur lainnya yang sudah sampai keluar kota.

Selain itu pula para tauke sayur masih banyak yang belum mengetahui banyak nya manfaat apabila mengeluarkan zakat Maal selain dari mensucikan harta yang dimiliki, diantaranya :

a. Zakat mensucikan jiwa dari sifat kikir

Zakat yang dikeluarkan oleh umat muslim, semata-mata hanya karena menurut perintah Allah SWT dan mencari ridha-Nya, akan mensucikan dari segala kotoran dosa secara umum dan terutama

sifat kikir. Sifat kikir adalah sifat yang sulit dirubah, dengan sifat kikir itu manusia diuji, karena nya Allah SWT memberikan ujian dalam bentuk harta yang dimiliki dengan tujuan menghilangkan sifat kikir dari manusia. Zakat mensucikan, artinya mensucikan pemilik harta dari sifat kikir yang merusak.

b. Zakat mendidik, berinfak dan memberi

Zakat memberikan pendidikan kepada umat muslim, tumbuhnya sifat sosial bermasyarakat yang saling memberi dan saling menyisihkan atau membagi sebagian harta ataupun nikmat yang telah diperolehnya. Seorang muslim akan bersiap untuk mengeluarkan zakat atas tanaman apabila panen, pendapatan(gaji), zakat hewan ternak, uang, dan harta perdagangan ataupun perniagaan.

c. Berahlak dengan Allah SWT

Muslim apabila telah suci dari sifat kikir, maka akan siap memberikan zakat dan memiliki kesadaran akan pentingnya untuk berahlak dengan Allah Swt.

d. Zakat mengembangkan harta

Manusia sebagian besar menganggap dengan membayar zakat akan mengurangi harta yang telah dimilikinya bukan mengembangkan. Namun pendapat seperti ini tidaklah tepat, karena bagi orang muslim yang mengerti akan memahami bahwa

dibalik pengurangan itu, hakikatnya akan bertambah dan berkembang.

Dalam pelaksanaan zakat oleh tauke sayur yang dianggap memiliki harta yang telah memenuhi syarat untuk wajib dikeluarkan zakat hartanya. Dalam hal ini dapat dilihat dari kehidupan para tauke sayur yang memiliki materi yang cukup melimpah namun pada lingkungan sekitarnya terlihat perbedaan antara yang kaya dan miskin maka perlu para tauke sayur memiliki pengetahuan dan pemahaman akan pentingnya mengeluarkan zakat atas harta yang dimiliki. Adanya peran pemerintah daerah Kabupaten Rejang Lebong yang harus melihat keadaan sosial dan budaya yang ada dimasyarakat juga diperlukan untuk memberikan dorongan dalam pelaksanaan zakat agar dapat berjalan dengan aturan yang berlaku khususnya hukum Islam.

Dibentuknya Unit Pengumpul Zakat (UPZ) disetiap desa sebagai sarana para tauke sayur untuk dapat menyalurkan 2,5% dari zakat perdagangan yang menjadi bidang usaha yang mereka lakukan sehari-hari. Apabila zakat dapat terkumpul dengan baik tentu dapat memberikan dampak yang positif bagi kehidupan sosial, khususnya bagi orang-orang yang termasuk dalam kategori penerima zakat. Kemudian dengan adanya pelaksanaan zakat bisa menjadi sarana komunikasi untuk umat muslim, antara wajib zakat

dan penerima zakat sehingga jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin tidak ada.⁸²

Apabila jurang pemisah tidak ada akan melahirkan masyarakat yang sejahtera, tolong-menolong, menghargai, dan masyarakat yang harmonis. mislanya saja para tauke sayur yang memiliki kesadaran dan pemahaman tentang zakat sesuai dnegan syariat Islam akan memberikan dampak sosial di Kecamatan Bermani Ulu.

B. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman tauke sayur dalam membayar zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rejang Lebong

Pada bagian ini peneliti akan memaparkan analisis hasil penelitian yang telah dilakukan tentang pelaksanaan zakat hasil jual beli sayur (zakat perdagangan) yang akan di bahas sebagai berikut :

1. Faktor Internal (Faktor keinginan)

Ada 18 tauke sayur yang ada di Kecamatan Bermani Ulu keseluruhan nya mempunyai keinginan untuk bisa paham dan mengetahui mengenai aturan dan syarat didalam zakat perdagangan, dan seluruh tauke sayur mempunyai keinginan untuk membayar zakat perdagangan apabila rasa keinginan nya untuk mengetahui zakat perdagangan itu tercapai.

⁸² Suhri Nanda, *pelaksanaan hasil jual beli karet (getah) oleh pengusaha karet di Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara.* ” Skripsi.(Universitas Bengkulu Fakultas Hukum) h.60

2. Faktor Eksternal

a. Kondisi lingkungan kerja

Dalam lingkungan kerja para tauke sayur yang ada di Kecamatan Bermani Ulu sangat jauh dari orang-orang yang paham akan agama, tidak ada seorang pun yang paham agama yang terlibat dalam proses jual beli dengan tauke sayur.

b. Tanggung jawab

Para tauke sayur di Kecamatan Bermani Ulu belum mempunyai tanggung jawab dikarenakan para tauke sayur sendiri belum paham mengenai zakat perdagangan, dan untuk saling mengingatkan antara mereka itu belum pernah dilakukan oleh para tauke sayur yang ada di Kecamatan Bermani Ulu.

c. Peraturan yang *fleksibel*

untuk zakat perdagangan ini tentu sudah ada peraturannya baik dalam perintah wajib Al-Qur'an maupun PERDA. Jadi, para tauke sayur tidak bisa mengatakan bahwa mereka walaupun tidak mengeluarkan zakat perdagangan tetapi mereka mengeluarkan atau sering membantu renovasi Masjid, memberi bantuan kepada panti asuhan, anak yatim piatu, karena hal tersebut bisa dikatakan sebagai sedekah atau rasa saling tolong menolong. Dan kita ketahui bahwa yang *sunnah* tidak bisa menggururkan yang wajib.

Seperti kaidah yang dinyatakan oleh Ibnu Hajar :

مَنْ شَعَلَهُ الْفَرَضُ عَنِ النَّفْلِ فَهُوَ مَعْدُورٌ وَمَنْ شَعَلَهُ النَّفْلُ عَنِ
الْفَرَضِ فَهُوَ مَعْرُورٌ

“Siapa yang tersibukkan dengan yang wajib dari yang sunnah dialah orang yang patut diberi udzur. Sedangkan siapa yang tersibukkan dengan yang sunnah sehingga melalaikan yang wajib, maka dialah orang yang benar-benar tertipu.” (*Fath Al-Bari*, 11: 343)”

- d. Kurangnya pemahaman pengusaha sayur (tauke sayur) tentang zakat Maal dan jenis harta yang wajib dizakati

Pemahaman tentang zakat Maal dan jenis harta yang wajib dizakati sangat mempengaruhi seseorang untuk melaksanakan kewajiban zakat nya, karena sesuatu itu tidak dapat terlaksana apabila tidak mengetahui jenis harta yang wajib dikeluarkan nya. Dengan demikian kurangnya pemahaman masyarakat menjadi faktor penyebab tidak terlaksananya pembayar zakat khususnya zakat seorang tauke sayur di Kecamatan Bermani Ulu.

Masyarakat Kecamatan Bermani Ulu mayoritas beragama Islam, dari hasil penelitian ternyata pemahaman ilmu agama masih kurang khususnya tentang zakat Maal. Dapat diketahui dari tauke saayur yang kurang memahami tentang zakat yang harus dikeluarkannya. Padahal di Indonesia sudah ada undnag-undang yang menyatakan dengan tegas yaitu UU NOMOR 23 TAHUN 2011

Tentang Pengelolaan Zakat pasal (4) ayat (2) yang menjeaskan bahwa hasil perdagangan dan perusahaan wajib dikeluarkan zakatnya.

- e. Kurang nya pemahaman tauke sayur tentang *nishab* dari usaha jual beli sayur

Nishab adalah batas minimal bagi seseorang untuk mengeluarkan zakat dari harta yang dimilikinya. Apabila harta yang dimiliki telah mencapai *nishab* dan sudah ditentukan maka harta tersebut wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Sedangkan nisab zakat hasil jual beli sayur berdasarkan jumlah *nishab* emas yaitu 85 gram emas murni dihitung dengan senilai dengan harga mas pada saat ini dan diambil 2,5% nya. Jika dilihat pendapatan yang didapat oleh pengusaha tauke sayur di Kecamatan Bermani Ulu sudah mencapai *nishab*, jadi hasil jual beli sayur yang mereka dapat itu wajib zakat. namun pada kenyataan pemahaman pengusaha sayur tentang *nishab* hasil jual beli sayur masih sangat kurang. Kurangnya pemahaman ini menjadi faktor tidak terlaksananya pembayaran zakat Maal oleh seorang tauke sayur.

- f. Faktor kebiasaan

Kebiasaan adalah suatu tradisi yang dilakukan oleh suatu masyarakat yang dapat dijadikan dasar hukum jika kebiasaan itu baik dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Seperti kebiasaan dari tauke sayur Kecamatan Bermani Ulu yang melaksanakan pembayaran zakat hanya pada bulan Ramadhan yaitu zakat Fitrah dan

untuk zakat Maal yang sering dianggap sudah melakukan menggantinya dengan memberikan sedekah dan membantu orang-orang yang sedang membutuhkan. Kebiasaan masyarakat Kecamatan Bermani Ulu ini bukan kebiasaan yang baik karena tidak membayar zakat. Kebiasaan seperti ini harus dihilangkan karena tidak sesuai dengan ajaran Islam dan barang siapa yang meninggalkan zakat berarti melanggar suatu yang diwajibkan oleh Allah SWT.

- g. Belum adanya sosialisasi langsung dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rejang Lebong

Amil zakat merupakan mereka yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, mulai dari pengumpul, mencatat, hingga sampai kepada penghitungan dan penyaluran zakat kepada yang berhak menerimanya. Kecamatan Bermani Ulu belum mendapatkan sosialisasi dari BAZNAS Rejang Lebong tentang zakat dan pengelolaannya. Para amil zakat memiliki berbagai tugas dan pekerjaan yang berkaitan dengan pengaturan zakat. Seperti para amil zakat yang wajib memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang wajib zakat dan jumlah *nishab* harta yang wajib zakat dan mengetahui para mustahik zakat. Namun pada kenyataannya sosialisasi dari BAZNAS belum pernah terlaksana di Kecamatan Bermani Ulu, ini terlihat dari belum terkumpulnya zakat hasil jual beli sayur dari para tauke sayur.

Pihak BAZNAS Rejang Lebong tidak melakukan sosialisasi secara langsung karena keterbatasan pekerja dan kurang fasilitas serta jarak yang tidak sedikit untuk ditempuh. Tetapi pihak BAZNAS Rejang Lebong sudah sering melakukan seperti memberikan surat edaran dan menyampaikan melalui koran hanya saja masih bisa dihitung tauke sayur di Kecamatan Bermani Ulu yang menerima dan membaca koran pada setiap harinya. Padahal memang dibutuhkan penyuluhan atau sosialisasi langsung dari pihak BAZNAS Rejang Lebong untuk para tauke sayur yang berada di kecamatan-kecamatan di Kabupaten Rejang Lebong.

h. Rendahnya pendidikan

Pendidikan merupakan faktor yang sangat mempengaruhi tentang pemahaman yang dimiliki oleh seseorang, karena apabila seseorang telah memilih tingkat pendidikan yang tinggi tentu memiliki wawasan dan ilmu pengetahuan yang luas serta ditunjang dengan ilmu agaman yang baik akan dapat dijadikan pedoman dalam menjalani hidup oleh seseorang. Pendidikan khususnya di Kecamatan Bermani Ulu dapat dikatakan masih rendah karena masyarakatnya kurang memahami dengan tepat mengenai zakat Maal sehingga pelaksanaan zakatnya belum dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan hukum Islam maka dibutuhkan pendidikan agama yang baik di Kecamatan Bermani Ulu.

i. Pembayaran zakat kurang tepat

Dalam hal pelaksanaan pembayran zakat, tauke sayur memberikan langsung kepada orang yang dianggap berhak menerima zakat, seharusnya menyerahkan kepada pihak BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong yang mempunyai tugas untuk mendistribusikan zakat kepada orang yang berhak menerimanya. Apabila para tauke sayur sering memberi langsung kepada mereka yang berhaak menerima dan sering menganggap zakat Maal sama dengan memberi sedekah atau infaq semua itu bisa menimbulkan pandnagan kurang baik, antara lain dapat dianggap *ria* atau agar orang lain tahu kebaikan yang dilakukan untuk yang menerima zakat tersebut alan merasa kedudukannya lebih rendah karena menerima bantuan orang lain maka dari itu diperlukan BAZNAS dalam hal pendistribusian zakat kepada yang berhak menerimanya agar hal-hal yang menimbulkan pandangan kurang baik itu tidak terjadi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dan analisis maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Tauke sayur di Kecamatan Bermani Ulu mayoritas beragama Islam namun masih kurang paham mengenai kewajiban zakat perdagangan. Baik itu *nishab*, tempat pembayaran maupun membedakan antara zakat, *infaq*, dan *shadaqoh*. Dari 18 tauke sayur hanya ada 2 tauke sayur yang paham mengenai zakat perdagangan, dan 16 tauke sayur masih belum paham dan bahkan tidak paham sama sekali.
2. Faktor-faktor yang membuat kurangnya pemahaman tauke sayur dalam membayar zakat pada BAZNAS Rejang Lebong yaitu faktor kebiasaan, pendidikan, status, tanggung jawab, kurangnya sosialisasi secara langsung dari pihak BAZNAS, dan masih rendahnya tingkat pendidikan para tauke sayur di Kecamatan Bermani Ulu.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka peneliti mengajukan saran sebagai berikut :

1. Untuk BAZNAS Rejang Lebong dan UPZ di setiap desa yang ada di Kecamatan Bermani Ulu agar lebih meningkatkan upaya untuk memberi informasi kepada para tauke sayur yang masih banyak belum paham

mengenai zakat Maal sehingga belum terlaksananya zakat Maal para tauke sayur. Karena apabila informasi ataupun pengetahuan mengenai zakat Maal tersampaikan kepada para tauke sayur kemungkinan besar akan terkumpulnya dana zakat Maal dan bisa menghasilkan potensi yang dapat membantu kemajuan ekonomi serta kesejahteraan sosial.

2. Untuk tauke sayur di Kecamatan Bermani Ulu, lebih mempelajari dan menerima ilmu-ilmu mengenai kewajiban zakat, sehingga dapat lebih mengerti mengenai kewajiban zakat adalah untuk *habluminallah* (untuk Allah).
3. Untuk mahasiswa, sampaikan ilmu yang dipahami mengenai zakat kepada masyarakat sekitar untuk merubah pandangan mereka dan meningkatkan pengetahuan mereka sehingga kewajiban mereka untuk pelaksanaan zakat Maal bisa diterapkan sesuai dengan perintah ajaran Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Zukaili, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islami*, Jilid III
- Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Pedoman Zakat*, Semarang: PT.Pustaka Rizki Putra, 2009
- Bewley, Abdalhaqq, *Restorasi Zakat; Menegakkan Pilar Yang Runtuh*, Jakarta: Pustaka Adina, 2005
- Dapertemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*
- Fernandes & Vizon, *Hubungan Interpersonal Skill Karyawan Terhadap Minat Masyarakat Muslim Menjadi Anggota Koperasi Syari'ah. AL-FALAH: Journal Of Islamic Economics*
- Hadi, Muhamad, *Problematika zakat profesi dan solusinya*, Yogyakarta: pustaka pelajar, 2010 Komaruddin Yooke Tjupurmah, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2002
- Hafidhuddin, Didin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Depok: Gema Insani, 2002
- Hamid, Abdul, *Fikih Ibadah*, Curup: LP2STAIN CURUP, 2011
- <https://akmapala09.blogspot.co.id> di akses pada hari selasa, tanggal 04 maret 2019, pukul 20:15
- Ibrahim Syaikh dan Yasin, *Kitab Zakat: Hukum, Tata Cara Dan Sejarah*, Bandung: Marja, 2008
- Matondang, Asminar, *Pengaruh Pemahaman, Transparansi Dan Peran Pemerintah Terhadap Motivasi Dan Keputusan Membayar Zakat Pada Baznas Kota Binjai*, Skripsi. Program Studi Ekonomi Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
- Mufraini, M. Arief, *Akutansi Manajemen Zakat*, Jakarta: Kencana, 2006
- Muhamad, Syaikh bin Shalih Al-Utsaimin, *Sifat Zakat Nabi*, Jakarta: Darus Sunnah Press, 2015
- Muslih, Akhmad, *Kedudukan Peraturan Kebijakan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Kajian Khusus: Peraturan Kebijakan (Beleidsregel) Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, Jakarta: Cipta Grafika, 2011

- Muttaqin, Nur fitrah, *Analisis Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Fasilitas Sms Bankingdikota Medan*, Skripsi. Universitas Sumatra Utara Medan, 2014
- Nanda, Suhri, *pelaksanaan hasil jual beli karet (getah) oleh pengusaha karet di Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara*, Skripsi. Universitas Bengkulu Fakultas Hukum, 2014
- Nasution, *Pengantar Metodologi Research*, Jakarta : Rajawali, 1982
- Pertiwi, Ayu, *Faktor-Faktor yang Memengaruhi Petani Membayar Zakat Pertanian di Kabupaten Kebumen*. Skripsi. Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Dan Manajemen Institut Pertanian Bogor 2017
- Riani, Deni, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Muzzaki Dalam Membayar Zaka,t* Fakultas Syariah. Skripsi. Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Ilmu Keuangan Islam
- Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung : Alfabeta, 2005

L
A
M
P
I
R
A
N



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : Yoni Yuliana
NIM : 183.1006
FAKULTAS/JURISAN : Sastra & Bahasa / Pendidikan Guru-guru
PEMBIMBING I : Heryanti, M.Pd
PEMBIMBING II : Lendani, S.Pd, Spd, M.H
JUDUL SKRIPSI : Perencanaan Tesis Smpg & Kesulitan Berwacana
Uu dalam mendayagrat pda pprortif keana
leang.

- * Kartu konsultasi ini harus dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing 1 atau pembimbing 2;
- * Ditunjukkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin
- 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali dibuktikan dengan kolom yang di sediakan;
- * Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diujikan diharapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing dilakukan paling lambat sebelum ujian skripsi.



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : Yoni Yuliana
NIM : 183.1006
FAKULTAS/JURISAN : Sastra & Bahasa / Pendidikan Guru-guru
PEMBIMBING I : Heryanti, M.Pd
PEMBIMBING II : Lendani, S.Pd, Spd, M.H
JUDUL SKRIPSI : Perencanaan Tesis Smpg & Kesulitan Berwacana
Uu dalam mendayagrat pda pprortif keana
leang.

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi LAIN Cetera.

Pembimbing I,
Heryanti, M.Pd
NIP.

Pembimbing II,
Lendani, S.Pd, Spd, M.H
NIP.



NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
1	26/03 2019	- Pendidikan metode Paraf I & II - Pembuatan presentasi Akademi, Kajian - dan syarat-syarat publikasi, wawancara, dan - cara-cara publikasi, wawancara, presentasi		
2	4/04 2019	Uraian Arus Perilaku - Data dan bahan pendukung Paraf I & II		
3	9/04 2019	Ace Bab II & IV		
4	22/7 2019	Analisis praktik Perencanaan Gerdasarkan team		
5	24/7 2019	Pendeskripsi landasan hukum		
6	26/7 2019	Ace Bab IV-V		
7	1/8 2019	Ace untuk disaji		
8				



NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing II	Paraf Mahasiswa
1		Perbaikan Bab I		
2		Ace Bab I		
3	02/04 19	Perbaikan Bab II, III		
4	05/04 19	Ace. Bab II, III		
5	17/04 2019	Perbaikan IV, V		
6	19/05 2019	Ace Bab IV, V		
7	01/06 2019	Perbaikan seluruhnya.		
8	22/07 2019	Ace Seluruhnya.		



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**
Nomor : 172/In.34/FS/PP.00.9/03/2019

**Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI**

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang** : 1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/3/15447, tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2018-2022;
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor : 0050/In.34/2/KP.07.6/01/2019 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
Pertama : Menunjuk saudara:
1. Noprizal, M.Ag NIP. 197711052009011007
2. Lendrawati, MA NIP. -

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Yeni Yuliana
NIM : 15631096
PRODI/FAKULTAS : Perbankan Syariah /Syari'ah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI : Pemahaman Tauke Sayur di Kecamatan Bermani Ulu dalam Membayar Zakat pad BAZNAS Rejang Lebong

- Kedua** : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : CURUP
Pada tanggal : 06 Maret 2019



Dekan,
Dr. YUSUFRI, M.Ag
NIP. 197012021998031007

Tembusan :
1. Wakil Rektor I IAIN Curup

KECAMATAN BERMANI ULU
KABUPATEN REJANG LEBONG PROVINSI BENGKULU

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Unit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kabupaten Lebong:

Nama : Asnawardi, S.Sos
Jabatan : CAMAT

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Yeni Yuliana
NIM : 15631096
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Jurusan : Perbankan Syari'ah

Telah melakukan penelitian di Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong untuk menyusun skripsi dengan judul **Pemahaman Tauke Sayur di Kecamatan Bermani Ulu dalam Membayar Zakat pada BAZNAS Rejang Lebong** guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana S1 Jurusan Perbankan Syari'ah dan Ekonomi Islam dengan metode interview/wawancara.

Apabila di kemudian hari ternyata di temukan pelanggaran atau hal-hal lainnya yang menimbulkan kewajiban bagi yang bersangkutan, maka surat keterangan ini akan di batalkan sebagaimana mestinya.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya, tanpa menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab apapun dikemudian hari.

Curup, 2019





BAZNAS KABUPATEN REJANG LEBONG

Ayo Salurkan Zakat Infaq dan Shadaqah Anda



BAZNAS KABUPATEN
KABUPATEN REJANG LEBONG
Jl. S. Sukawati No. 50 Kecamatan Bauri Agung Bauri Mukom
Telp/Fax. (0772) 24871 Hp. 0813 8765 5945 & 0812 7119 2880
Cemp - Bengkulu 39114
Email : baznasreb@rejanglebong.go.id
Facebook : Baznas Kab Rejang Lebong

PROFIL

Mari Bergabung Menjadi Murahki

BAZNAS adalah Badan Amal Zakat (BAZ) yang merupakan badan resmi dan independen yang berstatus sebagai penerima dan penyalur dana zakat. BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong didirikan pada tanggal 15 Mei 2010.

Tujuan:

1. Sebagai salah satunya bagi menyalurkan dana kepada para penerima manfaat.
2. Sebagai salah satu sarana dalam memperlakukan perantara bagi penyaluran dana zakat kepada para penerima manfaat.
3. Sebagai salah satu alternatif bagi Program BAZNAS Kab. Rejang Lebong dalam upaya menyalurkan dana zakat kepada para penerima manfaat dan penyaluran dana.

VISI & MISI

VISI:

Menjadi Badan Amal Zakat Rejang Lebong yang berprestasi, transparan dan profesional yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Rejang Lebong.

MISI:

1. Mengembangkan keimanan umat untuk beramal shaleh and shalehah.
2. Meningkatkan pengumpulan dan penyaluran dana zakat secara jujur dan benar.
3. Meningkatkan pelayanan kepada umat yang miskin, fakir, dan terdampak bencana.
4. Meningkatkan peran dan peran dalam kegiatan sosial masyarakat.
5. Meningkatkan peran aktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Rejang Lebong melalui pengumpulan dan penyaluran dana zakat.

PROGRAM BAZNAS KAB. REJANG LEBONG

1. Rejang Lebong Cerdas
2. Rejang Lebong Sehat
3. Rejang Lebong Aman
4. Rejang Lebong Berkualitas
5. Rejang Lebong Berprestasi

3. Rejang Lebong Sejahtera
4. Rejang Lebong Berprestasi
5. Rejang Lebong Berkualitas

PROGRAM PRIORITAS BAZNAS KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2019

"Mengembangkan potensi ekonomi umat melalui program penyaluran dana zakat di Rejang Lebong"

Mengapa harus berzakat melalui BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong

1. Sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadis Rasulullah SAW
2. Lebih aman dan nyaman
3. Pelayanan terbaik, cepat dan akurat
4. Jaminan dan perlindungan

Jangan Takut Khisfyn
Jika Membayar Zakat



BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor: /An.34/PSE/02/PP.00.9/02/2019

Pada hari ini Rabu Tanggal 20 Bulan Februari Tahun 2019 telah dilaksanakan Seminar Proposal Skripsi atas:

Nama: Yeni Yuliana / 1543096
Prodi / Fakultas: Perbankan Syariah / Syariah & Ekonomi Islam
Judul: Pembiayaan Takaful Syariah Desa Kampas Melayu Dalam Mencabang
Bank di Bawos Karang Lebano

Dengan Petugas Seminar Proposal Skripsi sebagai berikut:

Moderator: Weni Purmanita Sari
Calon Pemb I: Bpk. Notusyal, M.A.
Calon Pemb II: Mrs. Lendeani, M.A.

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Perlu ditambahkan lagi dalam judul proposal kecakupan Pembiayaan saja.
2. Mengambil sedikit dari Pembiayaan Zakat itu.
3. Bisa itu & itu semua, perlu ditambahkan lagi.
3. Meneliti dan tepat dan benar apa itu, tidak, cukup, sedikit, pada saat survei masih kepada masyarakat.
4. Mengembangkan dahulu latar belakang tentang pembiayaan dan bahasa di lisan masih secara lisan harus di bahasa yang baik dan perhatikan lagi tanda baca
5. UUD dalam penelitian ini harus jelas.
5. jelaskan skripsi terdahulu agar tidak terjadi menentek dan skripsi yang ada.

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal ini dinyatakan Layak / Tidak Layak untuk diteruskan dalam rangka penggarapan penelitian skripsi. Kepada saudara presenter yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan berdasarkan konsultasi dengan kedua calon pembimbing paling lambat 14 hari setelah seminar ini, yaitu pada tanggal 6 bulan Maret tahun 2019, apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 30 Februari 2019

Calon Pembimbing I

Notusyal, M.A.
NIP.

Moderator

Weni Purmanita Sari

Calon Pembimbing II

Lendeani, M.A.
NIP.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jalan Dr. A.K. Gani, No. 01 Kode Pos 108 Telp (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Hp 082186121778 Curup 30119
Website / Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Curup, Fakultas syariah dan ekonomi islam stain
curup.blogspot.com

FORMULIR PENGAJUAN JUDUL PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Yoni Yeliana
NIM : 1563 1036

1. Judul yang Diusulkan

No	Judul Proposal Skripsi	Keterangan
1	Pemahaman Ate Surur ds. Kampung Melati salah membayar zakat pada BARRAS P/L.	07
2	Persepsi Guru SD di Kecamatan Kemuning Ulu terhadap Bank Syariah.	X

2. Usulan Dosen Pembimbing

Pembimbing I	Norman, M. Ag
Pembimbing II	M. Sholihin M.Si

Curup, 20 Sept 2018

(.....) Yoni Yeliana
NIM. 1563 1036

Dosen yang Menyetujui

1	Hendrianti, MA	
2	M. Sholihin M.Si	
3		(.....)
4	Norman, M. Ag	

Catatan:

1. Setiap mahasiswa wajib mengajukan minimal 2 (dua) judul
2. Dosen pembimbing yang diajukan bukan pembimbing akademik
3. Dosen pembimbing yang diajukan hanya bersifat usulan
4. Apabila terjadi kesamaan judul antara mahasiswa maka yang disetujui adalah yang pertama kali mengajukan
5. Judul yang disetujui oleh minimal 3 dosen, yang terdiri dari:
 - Dosen pembimbing akademik

KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aan Setianto

Jabatan : Tauke Sayur

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Yeni Yuliana

Nim : 15631096


Prodi : Perbankan Syariah

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah mengadakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: **Pemahaman Tauke Sayur di Kecamatan Bermani Ulu dalam Membayar Zakat Pada BAZNAS Rejang Lebong.**

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 2019



Aan Setianto

3
KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Uci Siswanto

Jabatan : Tauke Sayur

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Yeni Yuliana

Nim : 15631096

Prodi : Perbankan Syariah

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah mengadakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: **Pemahaman Tauke Sayur di Kecamatan Bermani Ulu dalam Membayar Zakat Pada BAZNAS Rejang Lebong.**

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 2019



Uci Siswanto

*

KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yeni Aswati

Jabatan : Tauke Sayur

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Yeni Yuliana


Nim : 15631096

Prodi : Perbankan Syariah

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah mengadakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: **Pemahaman Tauke Sayur di Kecamatan Bermani Ulu dalam Membayar Zakat Pada BAZNAS Rejang Lebong.**

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 2019

Yeni Aswati



